

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
(BMN) MELALUI PENJUALAN/LELANG PADA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU**

TESIS

OLEH

**SAHDANI RITONGA
NPM. 151803019**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/1/20

2018

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
(BMN) MELALUI PENJUALAN/LELANG PADA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

**SAHDANI RITONGA
NPM. 151803019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

Document Accepted 8/1/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Yuridis Penetapan Nilai Limit dalam Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) Melalui Penjualan/Lelang pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu

Nama : Sahdani Ritonga

NPM : 151803019

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH

Dr. Dedi harlanto., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Dr. Machda., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

Telah diuji pada Tanggal 14 Mei 2018

N a m a : Sahdani Ritonga

N P M : 151803019



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Sekretaris : Dr. Isnaini., SH., M.Hum
Pembimbing I : Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH
Pembimbing II : Dr. Dedi harianto., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Jelly Leviza., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sangsi-sangsi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, Januari 2018

Yang menyatakan,



SAHDANI RITONGA

ABSTRAK

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu sebagai salah satu instansi vertikal di daerah berpendapat bahwa pengelolaan barang milik/kekayaan negara mengandung pokok-pokok pengertian pembinaan logistik yang siklusnya berawal dengan tahap perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi dan pada tahap akhirnya adalah pemindahtanganan atau penghapusan. Untuk dapat mewujudkan tertib pemindahtanganan barang milik/kekayaan negara, pemahaman setiap tahapan dalam siklus logistik merupakan suatu keharusan demi terciptanya tertib administrasi perlengkapan. Selain itu penetapan nilai limit barang yang akan dilelang juga perlu pemahaman yang akurat menghindari terjadinya kerugian negara.

Metode penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Data pokok dalam penelitian adalah data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data terhadap data sekunder dilakukan dengan analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yaitu *Tahap I* adalah Persetujuan Internal Kementerian, *Tahap II* adalah Persetujuan Pengelola Barang (Kementerian Keuangan), dan yang terakhir adalah *Tahap III* adalah penghapusan dan Pelelangan. Sebelum itu dilakukan Penilaian dan Penentuan Harga Limit BMN Yang akan dilelang dengan terlebih dahulu menyesuaikan dengan nilai sisa atas barang yang akan dipindahtangankan atau dilelang, selanjutnya akan terlebih dahulu dinilai oleh Tim Penilai di Dinas Perhubungan bila berkaitan dengan lelang kendaraan dinas, hasil penilaian Tim Penilai dari dinas perhubungan ini menjadi dasar tim penilai dari KPKNL untuk membuat limit harga sesuai dengan kondisi barang yang akan dilelang.

Disarankan agar dipahami mengenai pemindahtanganan Barang Milik Negara merupakan suatu proses yang harus dapat meningkatkan pemahaman atas kondisi, kinerja, utamanya siklus hidup (*life-cycle*) Barang Milik Negara, dan mencakup penentuan nilai limit BMN yang akan dilelang untuk menghindari terjadinya kerugian negara. Disarankan agar ada peraturan yang baku untuk menentukan nilai limit BMN yang akan dilelang sehingga tidak terjadinya kerugian negara.

Keywords: analisis yuridis, Penetapan Nilai Limit BMN, Penjualan, Lelang.

ABSTRACT

The Ministry of Religious Affairs of Labuhanbatu as one of the vertical institution in the region argues that the management contains the main ideas of logistic guidance whose cycle begins with the stage of needs planning, budgeting, procurement, distribution, maintenance and inventory and in the final stage is the alienation or deletion. To be realize the orderly transfer of property of the country, the understanding of each stage in the logistics cycle is a must for the creation of an orderly administration of equipment. In addition, the determination of the limit value of goods to be auctioned also need accurate understanding to avoid the occurrence of state losses.

The research method is done by normative law research method. The main data in the study is secondary data. The data collection in this research is done by library research and field research. Data analysis on secondary data is done by qualitative analysis.

From the research results it is known that the implementation of the alienation of State Property at the Office of the Ministry of Religious Affairs of Labuhanbatu District is conducted with 3 (three) phases, namely Phase I is the Internal Approval of the Ministry, Phase II is the Goods Management Approval (Ministry of Finance), and the last is Phase III deletion and auction. Prior to that, the BMN Limit Price Determination and Determination will be auctioned by firstly adjusting the residual value of the goods to be transferred or auctioned, it will first be assessed by the Appraisal Team at the Transportation Department when it is related to the auction of the official vehicles, this transportation agency becomes the basis of the assessment team of KPKNL to make price limit in accordance with the condition of the goods to be auctioned.

It is suggested to be understood that the alienation of State Property is a process which must be able to improve understanding on condition, performance, especially life cycle of State Property, and include determination of BMN limit value to be auctioned to avoid loss of state. It is recommended that there is a standard regulation to determine the BMN limit value to be auctioned so that no loss of state.

Keywords: Juridical analysis, Determination of BMN Limit Value, Sales, Auction.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji hanya untuk Allah SWT, dzat yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang tak henti-hentinya memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh ummat manusia. Berkat izin-Nya pula lah penulis mampu menyelesaikan Tesis yang berjudul “*Analisis Yuridis Penentuan Nilai Limut dalam Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) Melalui Penjualan/Lelang Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu*”. Tak lupa pula penulis haturkan shalawat teriring salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sang pejuang kemanusiaan, pembela kaum tertindas, yang telah menjadi suri teladan dan pemimpin umat menuju gerbang pencerahan, semoga kelak penulis mampu mengikuti jejak perjuangan Beliau. Amin

Tesis ini merupakan sebuah karya yang masih jauh dari sempurna, sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan ketahapan selanjutnya dalam penulisan tesis untuk mencapai gelar Magister Hukum. Dalam kesempatan ini penulis bersyukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas kesehatan dan kesempatan menyelesaikan penulisan tesis ini, ucapan terima kasih kepada Dosen Pembimbing I Bapak Prof. Dr.Suhaidi SH, MH atas kontribusinya membimbing penulisan tesis ini dan Dosen Pembimbing II Bapak Dr. Dedi Harianto SH. M.Hum yang telah meluangkan waktunya membimbing penulisan tesis ini. Dan Tak lupa penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ketua Program Studi Dr.Marlina SH, M.Hum atas bimbingan dan arahannya.

2. Bapak Ibu Guru Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum UMA, yang telah mendidik dan membimbing selama menempuh pendidikan di Magister Hukum UMA
3. Para Pegawai dan Karyawan Magister Hukum UMA yang telah menyediakan waktunya untuk membantu kelancaran administrasi selama menempuh pendidikan di Magister Hukum UMA.

Demikianlah, penulis perlu menyampaikan bahwa tesis ini tentunya masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, penulis mohon kritik dan penilaian konstruktif dari pembaca yang budiman demi kesempurnaan tesis ini.

Medan, Mei 2018

Penulis,

Sahdani Ritonga

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11.
E. Keaslian Penelitian	12
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	13
G. Metode Penelitian	26
BAB II TINJAUAN YURIDIS PROSESPEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU	
A. Jenis, Ruang lingkup dan asas-asas pengelolaan Barang Milik Negara	
1. Jenis Barang Milik Negara.....	33
2. Ruang Lingkup Barang Milik Negara.....	38
a. Perencanaan dan Penganggaran BMN/D	
b. Penggunaan BMN.....	39
c. Pemanfaatan BMN.....	40
d. Pengamanan dan Pemeliharaan.....	46
e. Penilaian.....	47
f. Pemindahtanganan	47
g. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	52
h. Penghapusan.....	54
B. Pengelolaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu.....	
1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran	60
2. Pengadaan.....	62
3. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran.....	63
4. Penggunaan.....	64
5. Penatausahaan.....	64
6. Pemanfaatan.....	65
7. Pengamanan dan Pemeliharaan.....	65
8. Penilaian.....	67
9. Penghapusan.....	68

10. Pemindahtanganan.....	69
11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.....	70
12. Pembiayaan.....	71
13. Tuntutan Ganti Rugi (TGR).....	72
C. Praktek Pemindahtanganan Barang Milik Negara Pada Kantor Kementerian Agama Kab. Labuhanbatu.....	73

**BAB III PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
MELALUI LELENG PADA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU**

A. Tinjauan Yuridis Lelang Barang Milik Negara.....	81
B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pemindahtanganan BMN Dengan Penghapusan/Lelang Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu.....	97
C. Pelaksanaan Pemindahtanganan Melalui Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Kementerian Agama Kab.Labuhanbatu	103

**BAB IV PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA YANG AKAN
DILELANG**

A. Keterkaitan Penilaian dan harga limit BMN dengan kerugian Negara.....	137
B. Penilaian dan menentukan harga limit Lelang Barang Milik Negara Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu.....	154

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	159
B. Saran.....	160

DAFTAR PUSTAKA

vii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kementerian Negara maupun Lembaga Negara dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi maupun pelayanan kepada masyarakat memerlukan berbagai sarana dan prasarana. Berbagai sarana dan prasarana termasuk yang berbentuk Barang milik negara tersebut disediakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa maupun mekanisme lainnya. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola barang milik negara seoptimal mungkin sehingga mampu menunjang pelaksanaan tugas pemerintah dalam pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Sejalan dengan besarnya kuantitas maupun nilai dari barang milik negara yang dimiliki, saat ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi permasalahan dari sejak tahap perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pemeliharaan hingga pada tahap penghapusan barang milik negara.

Permasalahan tersebut di atas telah diantisipasi dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan di bidang barang milik negara, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara, dan banyak lagi peraturan di

bidang pengelolaan barang milik negara.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Sejak reformasi keuangan Negara bergulir pada awal tahun 2003, Pemerintah Pusat telah

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

membangun komitmen yang kuat untuk memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pengelolaan keuangan yang sehat dan modern (*sound and modern*).¹ Lingkup perubahan yang terjadi sangat mendasar dan bersifat menyeluruh, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan aset Negara. *International best practices* memperlihatkan peran strategis pengelolaan aset negara sebagai salah satu indikator penting pengendali anggaran negara dan upaya perwujudan akuntabilitas tata kelola suatu keuangan negara. Adalah sebuah cita-cita bagi Pemerintah Pusat untuk segera mewujudkan *strategic asset management*, yaitu integrasi fungsi perencanaan, penganggaran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban aset negara yang mengedepankan prinsip “3 Tertib” dan “*The highest and best use of assets*”.

Terminologi “aset negara” dalam penelitian ini memiliki makna yang sama dengan Barang Milik Negara² sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, namun memiliki makna yang lebih sempit dari “kekayaan negara³” dalam terminologi hukum dan mengandung makna yang lebih luas dari “aset tetap⁴” yang biasa digunakan dalam terminologi akuntansi.

Apabila diamati, terdapat beberapa hal yang menarik dari produk- produk hukum tersebut yaitu adanya landasan hukum dalam bidang administrasi keuangan negara yang dipisahkan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif dan pemegang kewenangan perbendaharaan. Sejalan dengan perkembangan dinamika kebijakan politik

¹ Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam hal ini khususnya keterbukaan dan transparansi (*openness dan transparency*), tanggung gugat (*accountability*), superemasi hukum (*rule of law*), profesionalisme dan kompetensi, daya tanggap (*responsiveness*), efisiensi dan efektivitas, dan kemitraan dengan dunia usaha swasta dan pemerintah (Disarikan dari 14 prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, Bappenas (2007).

² Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau yang berasal dari peroleh lainnya yang sah. *Lihat*, Pasal 1 Angka (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

³ Kekayaan Negara dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kekayaan yang dimiliki pemerintah (*domain privat*) dan kekayaan yang dikuasai negara (*domain publik*). Dalam landasan konstitusional kita mengacu pada Pasal 23 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.

⁴ Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. *Lihat*, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1. Dilarang Menyalin atau Menyalin Sebagian atau Seluruh Karya Ini dalam Bentuk Apapun Tanpa Izin Universitas Medan Area

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

nasional yaitu adanya otonomi daerah, bergulirnya perubahan kementerian negara yang memunculkan penghapusan suatu kementerian di satu sisi dan pendirian kementerian pada sisi lain serta pemekaran pemerintah daerah membawa pengaruh besar pada pengelolaan barang milik negara. Pengalihan/mutasi barang milik negara, penghapusan, hibah, dan pemindahtanganan barang milik negara menjadi permasalahan yang cukup kompleks.

Perkembangan nilai barang milik negara, tidak termasuk barang milik daerah, berkembang demikian pesat. Pada tanggal 31 Desember 2005, nilai barang milik negara adalah Rp 237.780.000.000, (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Triliun Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang ada pada 71 (Tujuh Puluh Satu) Kementerian/Lembaga Negara. Pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp 3.023.044.000.000,- (Tiga Ribu Dua Puluh Tiga Triliun Empat Puluh Empat Juta Rupiah) yang ada pada 87 (Delapan Puluh Tujuh) Kementerian/Lembaga Negara (kurang lebih 4.000 satuan kerja).⁵

Dengan memperhatikan perkembangan kenaikan belanja modal dalam anggaran negara, maka barang milik negara setiap tahun memiliki kenaikan yang sangat besar bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebenarnya barang milik negara dapat meningkat lebih besar lagi mengingat definisi barang milik negara adalah semua yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perolehan lain yang sah. Angka diatas merupakan angka nilai barang milik negara yang diperoleh dari belanja modal saja, sedangkan yang diperoleh dari belanja barang, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain yang menghasilkan barang milik negara belum diperhitungkan.

Permasalahan pengelolaan barang milik negara tak lepas dari tertib administrasi dan tertib hukum barang milik negara, penggunaan barang milik negara, pengembangan *database* barang milik negara yang akurat dan komprehensif, serta pengamanan aset negara secara hukum dan/atau fisik. Barang milik negara pada sebagian besar kementerian/lembaga negara belum dikelola secara profesional sehingga berpengaruh pada kualitas laporan

tahap perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi dan pada tahap akhirnya adalah penghapusan/pemindahtanganan melalui penjualan/lelang. Untuk dapat mewujudkan tertib penghapusan barang perlengkapan milik/kekayaan negara, pemahaman setiap tahapan dalam siklus logistik merupakan suatu keharusan demi terciptanya tertib administrasi perlengkapan.⁸

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara dilingkungan Kementerian Agama perlu adanya pedoman penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Pedoman merupakan acuan bagi pejabat Pengguna/Kuasa Pengguna Barang Milik Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan, dan Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan Departemen Agama tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dilingkungan Kementerian Agama menjadi pedoman dalam pengelolaan Barang Milik Negara dilingkungan Kementerian Agama.

Sementara sebanyak 20 (dua puluh) sepeda motor dan 2 (dua) buah mobil yang merupakan pengadaan pada tahun 1990 sampai saat ini belum dilaksanakan penjualan/lelang dikarenakan banyak kendala yang masih ditelusuri oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Labuhanbatu dengan pihak perencana di kantor pusat dan pihak pelelang yang dilaksanakan

oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang bertempat di kisaran.⁹

Lelang adalah cara penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Penjualan dimuka umum yaitu dengan cara mengundang orang-orang atau sebelumnya sudah diberitahu tentang adanya pelelangan kemudian diberi kesempatan kepada orang-orang tersebut untuk berlelang atau membeli untuk menawar harga, menyetujui harga serta mendaftarkan.¹⁰ Lelang secara objektif dilaksanakan di muka umum dan hak serta kewajiban diantara peserta lelang adalah sama, serta penawaran yang khas di dalam lelang sehingga tercipta kompetisi harga yang optimal. Dasar hukum pelaksanaan lelang pada awalnya adalah *Vendu Reglement* selanjutnya disebut VR Stbl. 1908 Nomor 189 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Stbl 1930 Nomor 85. Didalam perkembangannya di masyarakat, lelang banyak digunakan di dalam perjanjian kredit perbankan dengan jaminan baik fidusia maupun hak tanggungan.¹¹

Proses lelang yang dilakukan dengan cara penjualan dimuka umum, Folderman memberikan pengertian penjualan dimuka umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun peminat. Syarat utamanya adalah menghimpun para peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si penjual.¹²

Dalam penulisan tesis ini ditinjau Kasus Nomor : 742 K/Pid. Sus/2010 berkaitan Pemindahtanganan Kendaraan Dinas Tanpa mengindahkan ketentuan tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah dimana Walikota Kendari menerbitkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 90 Tahun 2007 pada bulan Januari tahun 2007 tentang Pemberian Tanda Penghargaan dengan dalih atas jasa dan pengabdian Terdakwa sebagai Wakil Walikota

⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu, Safiruddin, 01 Pebruari 2017, Pukul 10.00 WIB bertempat Ruang Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu.

¹⁰ M Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta : PT Gramedia,

Kendari berupa satu unit kendaraan roda empat yang merupakan aset daerah mengakibatkan kerugian negara, perbuatan ini menjadi bahan rujukan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu untuk menjalankan prosedur pemindahtanganan barang milik negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku walau dengan beberapa kendala yang ada.

Berdasarkan pada uraian diatas maka terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang “Penentuan Nilai Limit Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) Melalui Penjualan/Lelang”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemindahtanganan BMN dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu dan sudahkah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
2. Bagaimana pelaksanaan pemindahtanganan BMN yang dijual melalui lelang di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu?
3. Bagaimana Penentuan besaran harga limit Barang Milik Negara Yang akan dilelang untuk menghindari terjadinya kerugian negara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan pemikiran konseptual tentang penyelesaian kerugian negara. Sejalan dengan banyak terjadinya kehilangan/kerusakan/kekurangan pada kekayaan Negara, pemahaman tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan kekayaan Negara harus terus dilakukan. Hal ini sesuai dengan

paradigma bahwa ilmu sebagai proses, sehingga ilmu tidak akan pernah berhenti dalam penggaliannya atas kebenaran pada obyeknya masing-masing. Penelitian ini secara umum penelitian ini bertujuan mengembangkan ilmu terkait untung dan rugi yang ditimbulkan akibat pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam pengelolaan barang milik negara dilihat dari sudut pandang ilmu hukum.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa aturan hukum (yuridis) Barang Milik Negara yang akan dipindahtanggankan melalui lelang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pemindahtanganan Barang Milik Negara melalui penjualan/lelang pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu, kendala-kendala yang terjadi dan hal yang mendasari Barang Milik Negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu untuk dijual melalui lelang.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan tim penilai aset dalam menentukan harga limit barang milik negara yang akan dilelang untuk menghindari kerugian negara atas pengadaan Barang Milik Negara dikarenakan Barang Milik Negara telah dipindahtanggankan melalui dilelang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengembangan wawasan teoritis pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan penyelesaian apabila terjadi kerugian negara dalam pemindahtanganan barang milik negara melalui penjualan/lelang pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Untuk penulis pribadi, guna mengetahui dan dapat menganalisis kebijakan tentang penetapan Barang Milik Negara perlu dilelang atau dilaksanakan pemeliharaan terlebih

dahulu, besaran harga lelang oleh tim penilai dan peranan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara dalam mengatasi kerugian negara dalam pengelolaan barang milik negara. Penelitian tesis ini juga diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi mereka para pengambil kebijakan yang terkait dengan masalah penyelesaian kerugian negara dalam penjualan/lelang barang milik negara.

E. Keaslian Penelitian

Menurut pengetahuan penulis, penelitian yang membahas secara spesifik tentang Analisis Yuridis Untung Rugi Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) Melalui Penjualan /Lelang Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu, sampai dengan penulis mengajukan tesis ini, belum pernah diajukan oleh Mahasiswa Program Pasca Sarjana (S-2). Namun penulis mendapati beberapa tesis yang membahas permasalahan kerugian negara dari beberapa aspek yang berbeda yaitu:

1. Tesis Riyanita Wulandari pada Program S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010 yang berjudul “ Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007“. Adapun tesis ini menitikberatkan pada pembahasan penyelesaian kerugian hanya pada bendahara dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan berdasarkan pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007. Sedangkan penyelesaian kerugian negara atas pegawai negeri bukan bendahara tidak dibahas pada tesis ini.⁷
2. Tesis Rizki Ali Syafril pada Program S2 Ilmu Hukum USU, 2013 yang berjudul “ Identifikasi Kerugian Negara pada Pemerintah Daerah: Kasus di Indonesia”. Permasalahan yang dibahas pada tesis ini adalah pelaksanaan identifikasi kasus

UNIVERSITAS MEDAN AREA pada berbagai aspek pada pemerintah daerah dari sudut pandang

3. Tesis Moch. Izma Nur Choironi pada Program S2 Magister Ilmu Hukum UGM, 2009 yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pengelola Investasi Pemerintah atas Timbulnya Kerugian Negara”. Tesis ini membahas tinjauan yuridis kerugian negara dalam pelaksanaan tugas fungsi Pusat Pengelolaan Investasi Pemerintah bila terjadi kerugian negara.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi.

Kerangka teori merupakan konsep abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penelitian. Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis, yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan *eksternal* bagi pembaca.¹³

Menurut Meter dan Horn mengatakan dalam teorinya implementasi kebijakan yaitu implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Roentolalo, menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.¹⁴

Menurut Kaelan M.S. Landasan teori pada suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.¹⁵ Oleh sebab itu kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta

¹³ Soedjarto, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm- 80.

¹⁴ Wibawa Samodra, *Kebijakan Publik*, (Jakarta : Intermedia, 1994), hlm-15

¹⁵ Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengemangan Penelitian dan Pengembangan Bidang Filsafat, Budaya, Sastra, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm- 239

1. Dilarang Menyalin atau menjiplak seluruh atau sebagian isi dari karya ilmiah ini untuk dipublikasikan atau digunakan untuk tujuan komersial.

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi;
 3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang diteliti;
 4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.¹⁶

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teori-teori berikut ini untuk dijadikan pisau analisa sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁷

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :¹⁸

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid ataudoelmatigheid atau utility*)

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras

dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁹

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan oleh Jan Michiel Otto yang mengatakan bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut²⁰:

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan Michiel bahwa semakin baik suatu negara hukum berfungsi, maka semakin tinggi tingkat kepastian hukum nyata. Sebaliknya bila suatu negara tidak memiliki sistem hukum yang berfungsi secara otonom, maka kecil pula tingkat kepastian hukumnya.

Untuk mewujudkan keteraturan hukum tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat dilakukan penjualan, penjualan BMN selain tanah dan bangunan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan ekonomis untuk dihapuskan. Untuk lingkup kementerian diatur dengan Surat Edaran Nomor SE-2/MK.1/2012 tentang Pedoman Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian. Kuasa Pengguna Barang membentuk Tim Internal penghapusan/pemindahtanganan Barang Milik Negara. Dalam hal diperlukan, Tim Internal dapat melibatkan Penilai atau instansi teknis yang berkompeten untuk melakukan penilaian Barang Milik Negara dan ini berlaku untuk kementerian lembaga lainnya dengan mempedomani aturan yang diatur sendiri oleh kementerian lembaga masing-masing.²¹

¹⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta :Laksbang

Untuk mewujudkan keteraturan dalam hal pelelangan maka dibuat suatu aturan mengenai lelang dan hal ini memang sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu dengan mengacu pada VR Stbl 1940 Nomor 56 yang merupakan produk hukum peninggalan Hindia Belanda. Tujuan hukum lelang dibuat adalah untuk mengatur kepentingan masing-masing pihak karena dengan banyaknya kepentingan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik karena kepentingannya yang saling bertentangan. Selama tidak ada kepentingan manusia (*conflict of human interest*) atau selama kepentingan manusia tidak dilanggar, maka tidak akan ada yang mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah.²⁴ Kepastian hukum sebagai pemenang lelang diwujudkan dengan dikeluarkannya risalah lelang dimana hasil penjualan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban perbuatan pemerintah muncul akibat adanya 2 (dua) hal, yaitu adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban. Kewenangan hak dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pemerintah tersebut berupa pertanggungjawaban hukum (pidana, perdata dan administrasi negara). Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam kamus hukum ada dua istilah menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a broad legal term*) yang di dalamnya mengandung makna bahwa menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan menunjuk semua karakter hak dan kewajiban.

Sementara itu *responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility*

ditimbulkannya. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum, karena dalam negara terdapat prinsip *wetmatigheid van bestuur* atau asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan mewakili wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya. Oppen Hein mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara.” Selain itu, Logemann mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugasmereka yang khusus.”²²

Pemerintahan adalah berkenaan dengan sistem, fungsi, cara perbuatan, kegiatan, urusan atau tindakan memerintah yang dilakukan atau diselenggarakan atau dilaksanakan oleh pemerintah dalam arti luas (semua Lembaga Negara) maupun dalam arti sempit (presiden beserta jajaran atau aparatnya. Logemann menyatakan tindakan pemerintahan memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat Pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;
- b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
- c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi;
- d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

Pertanggungjawaban berasal dari tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab Pemerintahan adalah kewajiban penataan hukum dari negara atau pemerintah atau pejabat lain yang menjalankan fungsi pemerintahan

masyarakat, badan hukum perdata baik melalui penyelesaian pengadilan atau di luar pengadilan untuk pemenuhan berupa:²³

- a. Pembayaran sejumlah uang (subsidi, ganti rugi, tunjangan, dsb)
- b. Menerbitkan atau membatalkan/mencabut suatu keputusan atau peraturan
- c. Tindakan-tindakan lain yang merupakan pemenuhan kewajibannya, misalnya untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, mencegah adanya bahaya bagi manusia maupun lingkungan, melindungi harta benda warga, mengelola dan memelihara sarana dan prasarana umum, mengenakan sanksi terhadap suatu pelanggaran dan sebagainya.

Berdasarkan penjabaran diatas pengelolaan kekayaan negara merupakan suatu metode/pendekatan komprehensif yang diperlukan dalam rangka alokasi sumber dana yang terbatas guna optimalisasi pemanfaatannya bagi masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam mengelola kekayaan negara, pemerintah telah menerbitkan banyak regulasi terkait, namun keberadaan peraturan-peraturan tersebut masih tersebar di beberapa produk hukum yang bervariasi dan relatif belum dapat menjamin pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara secara komprehensif dan integratif.²⁴

3. Teori Kemanfaatan

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna.²⁵ Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollenskategorie* (kategorikeharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan

²³ *Ibid*, hlm-28

²⁴ Instrumen yuridis/peraturan terkait pengelolaan kekayaan negara dan kekayaan negara itu sendiri, seperti :

- Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat (3);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dalam rangka Otonomi Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005, Pasal 37-38;
- Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1968, mengatur mengenai Kekayaan Negara;
- Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1971, mengatur mengenai Batasan Barang Milik Negara;
- Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2000, tentang Pelaksanaan APBN;

yang kita pikirkan. Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong si ‘raja suka’, dan serentak mengekang si ‘raja duka’. Dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia²⁹. Jeremy Bentham, sebagai penganut aliran utilistik, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.

Kemudian Jeremy Bentham mengemukakan bahwa hukum dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan kebahagiaan. Teori ini dikenal dengan *utilitarianism* yang menekankan bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan sehingga pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual, disebabkan tujuan akhir dari perundang-undangan adalah kebahagiaan yang paling besar, yakni baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan dan berkurangnya penderitaan.³⁰

Teori ini dianggap sesuai dengan penulisan tesis ini dalam upaya pemanfaatan barang milik negara sebagai sarana menunjang tugas pokok dan fungsi, dimana pemindahtangannya harus memperhatikan kemanfaatn Barang Milik Negara dilingkungan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu

2. Konsep

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti. Untuk dapat memahami dan memudahkan serta menafsirkan berbagai teori yang ada dalam penelitian ilmiah ini, maka dapat ditentukan beberapa definisi konseptual yang

²⁹ Fahmi, *Kepastian Hukum*, hlm-21 mengutip Satjipto Rahardjo dengan judul: ‘Membedah Hukum

berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain adalah:

a. Pemindahtanganan

Pasal 1 Angka 7 PMK No. 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN disebutkan bahwa Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN yang bisa dilakukan melalui penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal.

b. Barang Milik Negara (BMN)

Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.³¹

c. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.³² Penghapusan barang milik/kekayaan negara adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk membebaskan pengurusan barang dari pertanggungjawaban administratif dan fisik atas barang milik/kekayaan negara yang ada dalam pengelolaan bendaharawan barang/pengurus barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³ Penghapusan barang milik/kekayaan negara sebagai salah satu proses dalam siklus pengelolaan perlengkapan perlu ditangani secara tertib, teliti, cermat, cepat serta tepat waktu.

³¹ Lihat Pasal 1 Angka 1 PMK No.96/06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pemanfaatan, Penggunaan, Penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara.

UNIVERSITAS MEDAN AREA (14), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855.

³² Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, *Modul Diklat Jarak Jauh Manajemen Perencanaan*, Jakarta, 2005, hlm. 136.

³³ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, *Modul Diklat Jarak Jauh Manajemen Perencanaan*, Jakarta, 2005, hlm. 136.

d. Lelang

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.³⁴

e. Penjualan

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.³⁵

f. Penilaian Barang Milik Negara

Penilaian BMN adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai BMN.³⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang ada hubungannya dengan pokok bahasan. Menurut Sunaryati Hartono, dalam penelitian hukum normatif dapat mencari asas hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru.³⁷ Sedangkan menurut Bagir Manan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada.³⁸

Oleh karena itu, untuk mendapatkan data guna menguraikan Analisis Yuridis Untung

³⁴ Pasal 1 Angka 1 PMK No. 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

³⁵ Lihat Pasal 1 Angka 11 KMA Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan dilingkungan Kementerian Agama

³⁶ Lihat Pasal 1 Angka 14 KMA Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan dilingkungan Kementerian Agama.

³⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994) hlm. 15

³⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994) hlm. 15

1. Dilarang Menyalin atau Menyalin Sebagian atau Seluruh Karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Rugi Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) Melalui Penjualan/Lelang Pada Kantor Kementerian Agama Kab. labuhanbatu, maka jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan melalui pendekatan yuridis normatif. Sifat deskriptif dimaknai sebagai upaya untuk mendeskriptifkan secara menyeluruh dan mendalam. Menurut Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan terdiri dari pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus, (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁴⁰. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan mendalam tentang penerapan pemindahtanganan barang milik negara melalui penjualan/lelang sesuai peraturan yang berlaku.

3. Sumber Bahan Data

Penelitian ini diarahkan sebagai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari :⁴¹

a. Data Primer:

Data penelitian adalah berupa *data primer* dan *data sekunder*. *Data sekunder* diperoleh dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, menelaah buku-buku / literatur, laporan penelitian serta data yang diambil dari instansi pemerintah yang berkaitan erat dengan obyek yang diteliti.

Sedangkan *data primer* diperoleh melalui penyebaran kuisisioner terhadap responden terpilih dari populasi. Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan angket yang berisi pertanyaan / pernyataan kepada responden yang harus dijawab secara tertulis pula oleh responden. Angket dengan sejumlah pertanyaan yang diiringi dengan sejumlah jawaban sebagai alternatif untuk dipilih yang paling tepat.

Metode angket dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh fakta-fakta atau data-data mengenai subyek yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mendukung hasil penelitian angket/kuesioner, juga dilakukan observasi berupa wawancara dengan pertanyaan yang terstruktur yang telah disiapkan lebih dahulu baik kepada petugas, pejabat, maupun para pakar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Skunder

Adapun data skunder terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, seperti: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam hal ini akan dikumpulkan data dari hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan pemindahtanganan melalui penjualan/lelang barang milik negara.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan diambil dari majalah, surat kabar untuk penunjang informasi dalam penelitian.

Dalam hal ini bahan hukum tersier yang diambil penulis berasal dari perpustakaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA perpustakaan Universitas Medan Area Medan dan buku-buku koleksi pribadi

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/1/20

penulis

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku ilmiah yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Dalam hal ini penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan pada perpustakaan Universitas Medan Area Medan.
- b. Penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini dilakukan guna memperoleh data primer tentang pokok-pokok pengaturan mengenai pengelolaan barang milik negara. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang terkait dengan penelitian, yaitu wawancara dengan Kepala Seksi Lelang Kantor Pelayanan Kas Negara dan Lelang, Kepala Bagian Umum Kantor Kementerian Agama Kab.Labuhanbatu.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penelitian ini antara lain :

- a. Dokumen atau Bahan Pustaka

Bahan pustaka dimaksud terdiri dari atas bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemindahtanganan BMN/D (barang milik negara /daerah) dan bahan hukum sekunder berupa karya para ahli termasuk hasil penelitian.

- b. Pedoman Wawancara

Wawancara dimaksud berupa wawancara terarah yang akan dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kab.Labuhanbatu dan KPKNL Kisaran serta beberapa Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada jajaran Kantor Kementerian Agama Kab.Labuhanbatu.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Untuk itu maka dipersiapkan pelaksanaan wawancara serta dibuat pedoman wawancara

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul dan dirasa telah cukup lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Teknik analisis data yang dipakai adalah teknik analisis kualitatif, dimana setelah semua data terkumpul, maka dilakukan pengolahan, penganalisisan dan pengkonstruksian data secara menyeluruh.

Setelah data diolah langkah selanjutnya dilakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan dari kenyataan yang ditemui di lapangan. Uraian dan kesimpulan dalam menginterpretasikan data hasil penelitian akan dihubungkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat dan aturan-aturan formal yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya.

6. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah memahami penelitian ini, maka sistematika penulisan dibagi menjadi 5 (lima) Bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, landasan konsepsi dan teori hukum, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Yuridis Proses Pemindahtanganan Barang Milik Negara Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu.

BAB III Tinjauan yuridis Lelang Barang Milik Negara, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Barang Milik Negara Dikantor Kementerian Agama Kab.Labuhanbatu dipindahtangankan melalui penghapusan, penjualan/lelang, Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara melalui penjualan/lelang pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu.

BAB IV Penilaian Barang Milik Negara yang akan dijual /lelang dan Harga limit Barang

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari hasil bahasan dan saran untuk para pembaca.

BAB II

TINJAUAN YURIDIS PROSES PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU

A. Jenis, Ruang Lingkup dan Asas-Asas Pengelolaan, Barang Milik Negara.

1. Jenis Barang Milik Negara

Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah meliputi:⁴²

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang – undang
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BMN memiliki variasi jenis yang beragam, baik dalam hal bentuk, tujuan perolehannya, maupun masa manfaat yang diharapkan. Dalam perlakuan akuntansi, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 membagi BMN menjadi aset lancar, aset tetap, aset tak berwujud, aset lainnya, dan aset bersejarah dengan ketentuan :⁴³

- a. Dikategorikan sebagai aset lancar apabila BMN tersebut diadakan dengan tujuan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal perolehan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan. BMN ini

dapat berupa barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang diadakan yang dimaksudkan untuk dijual dan / atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan ini mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, barang habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bebas pakai seperti komponen bekas. Persediaan dapat meliputi , barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis / berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga antara lain berupa cadangan energi (misalnya minyak) atau cadangan pangan (misalnya beras).

b. Dikategorikan sebagai aset tetap apabila BMN mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Termasuk dalam kategori aset tetap adalah:

1. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri , misalnya tanah yang digunakan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada bersifat permanen.

2. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi

Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/produksi.

3. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.
4. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup Jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori asset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan jaringan.
5. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori asset ini adalah Koleksi Perpustakaan/Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga, Hewan, Ikan dan Tanaman.
6. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal laporan keuangan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

c. Dikategorikan sebagai aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat
UNIVERSITAS MEDAN AREA

identifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya, dan hasil kajian/ penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

d. Dikategorikan sebagai Aset Lainnya adalah:⁴⁴

- 1) Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, berupa tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.
- 2) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lain-lain. Aset tetap diakui sebagai aset lain-lain pada saat dinilai kondisi aset tetap tersebut adalah rusak berat, tetapi belum ada Surat Keputusan Penghapusan.

e. Dikategorikan Aset Bersejarah adalah bangunan bersejarah, monument, tempat-tempat purbakala seperti candi, dan karya seni. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Karakteristik-karakteristik dibawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:⁴⁵

- 1) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar
- 2) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual
- 3) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun
- 4) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah banyak mempunyai

aset bersejarah yang diperoleh dengan cara pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset bersejarah dicatat dalam kuantitasnya tanpa nilai.

2. Ruang Lingkup Barang Milik Negara

A. Perencanaan Dan Penganggaran BMN/D

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik negara/daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah berpedoman pada:⁴⁶

1. Standar barang
2. Standar kebutuhan
3. Standar harga.

Yang ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN, baik yang dilaksanakan secara swakelola, maupun oleh penyedia barang/jasa. Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

B. Penggunaan BMN

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara / daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Status penggunaan adalah status penggunaan Barang Milik Negara yang ditetapkan oleh Pengelola Barang untuk digunakan oleh Pengguna Barang pada

Kementerian Negara / Lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau untuk dioperasikan

oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara /Lembaga. Idealnya, penggunaan BMN adalah:⁴⁷

- a. Untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
- b. Untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Penggunaan BMN yang tidak sesuai dengan maksud pengadaan atau perolehannya telah menimbulkan:

- a. Terjadi pemborosan dalam biaya pemeliharaan dan operasional,
- b. BMN cepat rusak,
- c. BMN hilang.

Tujuan pengaturan penggunaan BMN dengan penetapan status adalah:⁴⁸

- a. Untuk tertib & pengamanan administrasi, pengamanan hukum dan fisik. Dengan penetapan status, maka bukti-bukti kepemilikan menjadi syarat suatu BMN dapat ditetapkan statusnya akan diurus dan dikelola sesuai ketentuan. Dengan demikian, keamanan BMN secara administrasi dan hukum akan dapat lebih baik terjamin.
- b. Untuk secepatnya menyesuaikan Daftar Barang Milik Negara dan penyediaan dana operasional & pemeliharaan.

Pada pokoknya BMN ditetapkan statusnya untuk:

- a. Dipakai penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya
- b. Dioperasikan oleh pihak lain untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian / Lembaga yang menyerahkan BMN tersebut. Contoh: departemen Perhubungan membangun bandara udara kemudian diserahkan operasionalnya kepada PT. Angkasa Pura. Pengguna Barang.

C. Pemanfaatan BMN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Ibid., hlm-29

Document Accepted 8/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruhnya *Keperawatan BMN dan Monev Tertib administrasi, Tertib Fisik, Tertib Hukum* (Jakarta, Materi
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Sewa

Sewa BMN adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Alasan menyewakan barang milik Negara adalah :⁴⁹

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang belum / tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintah.
- b. Menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kementerian / lembaga. BMN yang dibangun / diperoleh kementerian / lembaga yang disewakan kepada pihak lain dengan perjanjian agar tetap digunakan untuk menghasilkan barang / jasa sesuai maksud pengadaannya dapat diharapkan berfungsi lebih optimal dan menunjang pelaksanaan tugas fungsi kementerian / lembaga yang bersangkutan.
- c. Untuk efisiensi biaya pemeliharaan dan pengamanan BMN serta meningkatkan penerimaan negara. BMN yang idle tetap memerlukan pemeliharaan dan bahkan berpotensi untuk menjadi tidak aman. Dengan disewakan, maka biaya pemeliharaan dan pengamanan ditanggung oleh penyewa dan negara mendapatkan PNBPNP.

Semua jenis BMN kecuali yang bersifat khusus dan menjadi rahasia negara dapat disewakan dan yang dapat menyewakan BMN adalah Pengelola dan Pengguna Barang dengan ketentuan :⁵⁰

- a. Pengelola Barang dapat menyewakan tanah dan atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang.
- b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang dapat menyewakan:
 - 1) Sebagian tanah dan / atau bangunan yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang
 - 2) BMN selain tanah dan atau bangunan.
- c. Jangka waktu Sewa Barang Milik Negara/ Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

2. Pinjam Pakai

Pinjam pakai BMN adalah penyerahan penggunaan BMN dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka

waktu berakhir BMN tersebut diserahkan kembali kepada pemerintah pusat. Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut:⁵¹

1. Mengoptimalkan pemakaian BMN yang belum/idak dipergunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat dan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Pengamanan BMN idle dari penggunaan pihak lain secara tidak sah.
3. Efisiensi biaya pemeliharaan dan pengamanan.

Pihak-pihak yang dapat melaksanakan pinjam pakai adalah:

1. Pengelola Barang, untuk tanah dan atau bangunan yang beradapada Pengelola Barang.
2. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk:
 - a. Sebagian tanah dan atau bangunan yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang
 - b. BMN selain tanah dan atau bangunan.
 - c. Pihak yang dapat meminjam BMN adalah pemerintah daerah.
 - d. Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

3. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

KSP (Kerjasama Pemanfaatan) adalah pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. KSP BMN dilakukan untuk:

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang belum / tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan,
- 2) Meningkatkan penerimaan negara, dan
- 3) Mengamankan BMN, yakni mencegah agar tidak terjadi BMN oleh pihak lain secara tidak sah.

Pada pokoknya semua jenis BMN dapat menjadi obyek KSP, yakni:

- 1) BMN berupa tanah dan / atau bangunan
- 2) BMN selain tanah dan / atau bangunan

Pihak yang dapat melakukan KSP BMN adalah:

- 1) Pengelola Barang, untuk tanah dan atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang.
- 2) Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk:
 - a. Sebagian tanah dan atau bangunan yang merupakan sisa dari tanah dan atau bangunan yang sudah digunakan oleh Pengguna Barang dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya
 - b. BMN selain tanah dan atau bangunan.

Pihak yang dapat menjadi mitra KSP BMN adalah Badan Hukum meliputi:

- 1) Badan Usaha Milik Negara
- 2) Badan Usaha Milik Daerah
- 3) Badan Hukum Lainnya.

4. Bangun Guna Serah (BGS)/ Bangun Serah Guna (BSG)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada Pengelola Barang setelah berakhirnya jangka waktu. Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pengelola Barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.⁵²

BGS dan BSG dilakukan untuk menyediakan bangunan dan fasilitasnya dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga, yang danapembangunannya tidak tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BMN yang dapat dijadikan obyek BGS/BSG adalah BMN yang berupa tanah, baik tanah yang ada pada Pengelola Barang maupun tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang. Subjek Pelaksanaan BGS/BSG adalah :

- 1) Pihak yang dapat melaksanakan BGS/BSG BMN adalah Pengelola Barang.
- 2) Pihak-pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG adalah:
 - a) Badan Usaha Milik Negara
 - b) Badan Usaha Milik Daerah
 - c) Badan Hukum Lainnya.

Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani. Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan tata cara:⁵³

- 1) Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Gubernur/Bupati/ Walikota setelah selesainya pembangunan
- 2) Hasil Bangun Serah Guna yang diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota ditetapkan sebagai Barang Milik Daerah
- 3) Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan Barang Milik Daerah sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian
- 4) Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota.

5. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan terhadap:

- a. Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengelola Barang/Pengguna Barang

- b. Barang Milik Negara/Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang
- c. Barang Milik Negara/Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Subyek pelaksana kerjasama penyedia infrastruktur dilaksanakan oleh:

- a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara
- b. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/
- c. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Negara/Daerah dilakukan antara Pemerintah dan Badan Usaha.

Badan Usaha sebagaimana dimaksud adalah badan usaha yang berbentuk:

- a) Perseroan terbatas
- b) Badan Usaha Milik Negara
- c) Badan Usaha Milik Daerah
- d) koperasi.
- c. Jangka waktu

Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

D. Pengamanan Dan Pemeliharaan

Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum antara lain terdiri dari :⁵⁴

- a. Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- b. Barang Milik Negara/Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- c. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang.
- d. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

E. Penilaian

Penilaian Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk:

- a. Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai
- b. Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.

Penetapan nilai Barang Milik Negara/Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penilaian Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:

- a. Penilai Pemerintah
- b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota.

F. Pemindahtanganan

Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan cara:

1. Penjualan

Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. Untuk optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan
- b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara/ daerah apabila dijual
- c. Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.

- a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
- b. untuk optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah; dan
- c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Tukar

Menukar Barang Milik Negara dapat dilakukan dengan pihak:

- 1) Pemerintah Daerah;
- 2) Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara;
- 3) Swasta; atau
- 4) Pemerintah Negara lain.

Tukar Menukar Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara;
atau
- d. swasta.

Tukar Menukar dapat berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan:
 - 1) yang berada pada Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
 - 2) yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk Barang Milik Daerah;

3. Hibah

Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/ daerah. Hibah sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat:

- a. bukan merupakan barang rahasia negara;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;

Document Accepted 8/1/20

- c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.

Ketentuan mengenai kriteria kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/ daerah sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Hibah dapat berupa:

a. tanah dan/atau bangunan:

1. yang berada pada Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara;
2. yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk Barang Milik Daerah;

b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau

- c. selain tanah dan/atau bangunan. Penetapan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh:

- 1) Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
- 2) Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah, sesuai batas kewenangannya.

4. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah.

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan pertimbangan:

- a. Barang Milik Negara/Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/ Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau

- b. Barang Milik Negara/Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
- c. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang Milik Negara/Daerah dapat berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang untuk Barang Milik Negara dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk Barang Milik Daerah;
 - 2) tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
 - 3) Barang Milik Negara/Daerah selain tanah dan/atau bangunan. Penetapan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana dimaksud dilakukan oleh:
 - a) Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
 - b) Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah, sesuai batas kewenangannya.

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh:

1. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
2. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.

G. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

1. Pembinaan

Secara konseptual pengertian pembinaan ditemukan pada Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah, memberikan rumusan pengertian lebih operasional bahwa pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan supervisi. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan pengelolaan barang milik negara/daerah, dapat dirumuskan suatu definisi kerja bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah usaha atau tindakan yang dilakukan secara efektif dan efisien, serta dalam perspektif jangka panjang, baik bersifat perubahan maupun penyempurnaan, agar pengelolaan BMN/D dapat dilaksanakan dengan tertib dan mencapai yang lebih baik terutama dalam memberikan daya dukung yang tinggi terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 74 (1) dan (2) PP No.6/2006 menyebutkan bahwa Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum pengelolaan BMN dan menetapkan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan pengelolaan BMN seperti yang tercantum. Pembinaan dalam pengelolaan BMN dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pemberian pedoman, bimbingan, motivasi, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

2. Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 75 PP No.6/2006 menyebutkan bahwa pengguna barang melakukan pemantauan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMN yang berada di bawah penguasaannya. Kuasa pengguna barang dan pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban BMN. Hal ini juga dilakukan oleh pengelola barang seperti yang tercantum dalam pasal 76 peraturan ini. Pengawasan pada dasarnya merupakan bagian integral dari pengendalian. Sebagai bagian integral dari pengendalian, pengawasan dapat dilakukan melalui pemantauan (monitoring) dan verifikasi.

Sedangkan pengendalian juga dapat dilakukan melalui pemeriksaan (audit), inspeksi, dan supervisi.

H. Penghapusan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 pasal 1 angka 14 mendefinisikan penghapusan sebagai tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan atau Kuasa Pengguna Barang dan atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya. Jenis penghapusan terdiri dari :

1. Penghapusan dari daftar barang Pengguna pada Pengguna Barang atau dari daftar barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang;
2. Penghapusan dari daftar BMN pada Pengelola Barang.

BMN selain tanah/bangunan dihapuskan apabila memenuhi salah satu di antara kondisi sebagai berikut :

a. Persyaratan teknis:

- 1) Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis bila diperbaiki;
- 2) Secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
- 3) Barang telah melampaui Batas waktu kegunaannya/ kadaluarsa;
- 4) Barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya;
- 5) Berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/ susut dalam penyimpanan/pengangkutan.

- c. Barang hilang, atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena kematian hewan atau tanaman.

BMN berupa tanah/bangunan dapat dihapuskan apabila terpenuhi salah satu kondisi sebagai berikut :

- a. Barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain di luar kemampuan manusia (*force majeure*)
- b. Lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan RUTR karena adanya perubahan tata ruang kota.
- c. Barang perlu dipidahtanggankan agar dapat digantikan dengan barang sejenis yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
- d. Penyatuan lokasi barang dengan barang lain milik negara dalam rangka efisiensi;
- e. Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis hankam.

Beberapa ketentuan penghapusan yang harus diketahui antara lain :

- a. Penghapusan BMN dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna barang dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna.

Barang dan atau Kuasa Pengguna Barang karena salah satu hal:

- 1) penyerahan BMN kepada Pengelola Barang,
- 2) pengalihgunaan BMN kepada Pengguna Barang lain,
- 3) pemindahtanganan BMN kepada pihak lain,
- 4) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, atau menjalankan ketentuan undang-undang,
- 5) pemusnahan,
- 6) sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair,

terkena bencana alam, kadaluwarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk

- b. Penghapusan dari daftar BMN pada Pengelola Barang dilakukan karena salah satu hal:
- 1) beralih kepemilikannya karena terjadi pemindahtanganan.
 - 2) menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
 - 3) menjalankan ketentuan undang-undang.
 - 4) Pemusnahan.
 - 5) sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya force majeure.
- c. Penghapusan dilakukan setelah surat keputusan penghapusan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu:
- 1) Pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang, untuk penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna barang;
 - 2) Pengelola barang, untuk penghapusan dari daftar BMN.
- d. Kendaraan bermotor dinas operasional hanya dapat dihapuskan apabila telah dipergunakan secara terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun:
- 1) terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya untuk kendaraan baru
 - 2) terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya untuk kendaraan selain tersebut
- e. Penghapusan kendaraan bermotor dinas operasional dilakukan dengan syarat tidak akan mengganggu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian/ lembaga yang bersangkutan.
- f. Penghapusan kendaraan bermotor dapat dilakukan apabila kendaraan tersebut hilang, rusak berat karena kecelakaan dengan kondisi paling tinggi 30% dengan keterangan dari

- g. Penghapusan kendaraan bermotor pada kantor perwakilan Indonesia di luar negeri mengikuti peraturan negara setempat.

Pemusnahan dapat dilakukan dalam hal:

- 1) Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan
- 2) Alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemusnahan dilakukan dengan cara:

- a. Dibakar
- b. Dihancurkan
- c. Ditimbun
- d. Ditenggelamkan dalam laut
- e. Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Prosedur Pemindahtanganan melalui penjualan lelang/penghapusan yang harus dilaksanakan antara lain :

- a. Laporan/Usulan tentang penjualan lelang/penghapusan barang milik negara oleh Unit Pemakai barang/Bendaharawan barang
- b. Pembentukan Panitia penjualan lelang/penghapusan
- c. Penelitian dan Penilaian Panitia penjualan lelang/penghapusan terhadap barang yang bersangkutan Hasil penelitian ini kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penghapusan
- d. Dikeluarkannya Surat Keputusan penghapusan.

Dalam hal ini pengeluaran Surat Keputusan harus memperhatikan azas dalam Pengelolaan BMN dilaksanakan dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut:

Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dibidang pengelolaan BMN dilaksanakan oleh pengelola dan/atau pengguna BMN sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

2. Azas kepastian hukum

Pengelolaan BMN harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang undangan, serta azas kepatutan dan keadilan.

3. Azas transparansi (keterbukaan)

Penyelenggaraan pengelolaan BMN harus transparan dan membuka diri terhadap hak dan peran serta masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar dan keikutsertaannya dalam mengamankan BMN.

4. Efisiensi

Penggunaan BMN diarahkan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Tupoksi pemerintahan secara optimal.

5. Akuntabilitas publik

Setiap kegiatan pengelolaan BMN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

6. Kepastian nilai

Pendayagunaan BMN harus didukung adanya akurasi jumlah dan nominal BMN. sKepastian nilai merupakan salah satu dasar dalam Penyusunan Neraca Pemerintah dan pemindahtanganan BMN.

B. Pengelolaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada kantor Kementerian Agama Kab.Labuhanbatu

Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas

fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

asas kepastian nilai. Karena barang milik negara/daerah merupakan salah satu unsur

Document Created 8/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan harus dilakukan dengan cara yang benar, tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial, dan tidak untuk kepentingan politik atau agenda tertentu. Untuk keperluan penyalangan tugas pokok dan fungsi pemerintahan serta pelayanan

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik negara pada Kantor Kementerian Agama Kab. Labuhanbatu secara umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dan Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2008. Namun ternyata pelaksanaan pengelolaan barang milik negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu masih terdapat ketidaksesuaian dengan regulasi antara lain dalam aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penilaian dan penghapusan barang milik negara.

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah dengan menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan sekarang sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu walaupun sudah dilaksanakan sesuai regulasi yang ada, namun masih belum maksimal diakibatkan belum berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah karena belum di dukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan standarisasi. Hal tersebut di sebabkan juga ketersediaan sarana dan prasarana Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu yang gedung/bangunan kantornya sudah lama, dan walaupun dipaksakan penyusunan sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana masih terkendala dengan ada moratorium pembangunan gedung kantor oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya untuk penyusunan pembuatan gedung-gedung baru belum ada regulasi yang di tetapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu serta harus melihat

kesesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang anggarkan pada Kementerian

Agama.⁵⁵

Subagya menyatakan proses logistik terdiri dari fungsi perencanaan yang mencakup aktivitas dalam menetapkan sasaran-sasaran, pedoman, pengukuran penyelenggaraan bidang logistik. Sementara penentuan kebutuhan merupakan perincian dari fungsi perencanaan, bilamana perlu semua faktor yang mempengaruhi penentuan kebutuhan harus di perhitungkan.⁵⁶

2. Pengadaan

Proses pengadaan barang milik daerah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan oleh panitia pengadaan di tiap-tiap Satuan Kerja atau melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan) dengan menggunakan LPSE (Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik). Panitia pengadaan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan dalam aturan pengadaan.

Berdasarkan analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengadaan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan, karena sudah dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang/jasa melalui ULP.

Subagya menyatakan, fungsi pengadaan merupakan usaha-usaha dan kegiatan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang telah digariskan dalam fungsi perencanaan, penentuan kebutuhan dan penganggaran. Dimana pengadaan (*procurement*) mencakup cara pelaksanaannya, standar barang dan harga dan penyusunan spesifikasi barang.⁵⁷

3. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran

Proses penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah di Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu adalah tugas dari penyimpan barang, adapun prosesnya mulai dari merima barang hasil pengadaan yang telah di periksa oleh panitia pemeriksa barang dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan,selanjutnya penyimpan barang mencatat tiap barang yang ada kemudian dibuatkan kartu barang untuk selanjutnya disalurkan berdasarkan petunjuk dari pimpinan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu sudah sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan barang milik negara, dalam hal penerimaan dan penyaluran tidak ada kendala yang masih ada kendala itu dari proses penyimpanan barang disebabkan tidak ada gudang penyimpanan atau gudang stokis di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu cuma tersedia satu gudang yaitu gudang untuk penyimpanan barang-barang rusak sementara untuk barang pakai habis tidak tersedia gudang itu disebabkan karena belum diterapkannya standarisasi sarana dan prasarana kerja. Hal ini terkait manajemen logistik yang merupakan proses mengenai fungsi penyimpanan dan penyaluran perlengkapan, yang telah diadakan melalui fungsi – fungsi terdahulu untuk kemudian disalurkan kepada instansi – instansi pelaksana.

4. Penggunaan

Proses penggunaan barang milik negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu yaitu Satuan Kerja membuat laporan barang milik negara yang dimilikinya baik barang bergerak atau yang tidak bergerak disertai dengan usulan status penggunaan kepada Menteri Agama melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara selaku pengelola Barang Milik Negara kemudian diteliti dan ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri Agama.Setelah di tetapkan status penggunaannya maka

Satuan Kerja melakukan inventaris dan pencatatan terhadap Barang Milik Negara yang di pergunakan.

Dapat disimpulkan bahwa proses penetapan status penggunaan Barang Milik Negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja yang bersangkutan dan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan barang milik negara.

5. Penatausahaan

Proses penatausahaan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu meliputi 3 (tiga) tahapan kegiatan yakni pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses penatausahaan barang milik daerah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu sudah sesuai regulasi yang mengatur tentang pengelolaan barang milik negara.

6. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja dalam bentuk pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, dengan tidak merubah status kepemilikan. Dalam hal pemanfaatan aset daerah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu baru sebagian bentuk pemanfaatan yang dilaksanakan yaitu sewa dan pinjam pakai.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses pemanfaatan barang milik daerah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu ada dalam bentuk sewa seperti ada kantin dan tanah untuk Koperasi yang di bangun di depan kantor Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya ada bangunan gedung yang di pinjam pakaikan semua disertai dengan bukti berita acara pinjam pakai. Dapat di simpulkan bahwa proses pelaksanaan pemanfaatan sudah sesuai dengan regulasi yang mengatur

7. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik negara dalam bentuk pengamanan fisik, pengamanan administratif dan pengamanan secara hukum. Sedangkan pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dapat disimpulkan bahwa proses pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu belum maksimal karena masih ada beberapa kendala diantara ada kendaraan dinas dan barang berupa laptop yang hilang itu terkait dengan pengamanan fisik, serta masih ada beberapa bidang tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan hal ini terkait dengan pengamanan secara hukum walaupun sudah ada bukti serah terima hibah sebagai bentuk penguasaan barang/aset namun berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP) bahwa kepemilikan aset itu akan lebih handal jika disertai dengan bukti kepemilikan akan aset tersebut.

Hasil penelitian terdapat ketidaksesuaian antara regulasi dengan pelaksanaan yang ditemui di lapangan hal ini masih terkendala dengan pemeliharaan barang milik daerah yang diakibatkan kelalaian para pengurus dan penyimpan barang di satuan kerja yang tidak melakukan pencatatan barang yang di pelihara ke dalam kartu pemeliharaan barang. Hal ini menggambarkan ketidak patuhan para pejabat pengelola barang terutama pengurus dan penyimpan barang terhadap peraturan perundang-undangan sudah ada aturan yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing pengurus dan penyimpan barang namun masih lalai dalam proses pelaksanaannya. Adapun laporan hasil pemeliharaan barang milik daerah nantinya akan dijadikan dasar dalam evaluasi proses pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

Adapun fungsi pemeliharaan sendiri adalah usaha atau proses kegiatan untuk
UNIVERSITAS MEDAN AREA

menjaga dan memperbaiki kondisi teknis, daya guna barang inventaris serta menjamin setiap logistik

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

yang ada tetap berfungsi sebagaimana mestinya guna mendukung efisiensi organisasi.⁵⁸

8. Penilaian

Penilaian barang milik negara/daerah dilakukan dalam rangka pengamanan dan penyusunan necara dan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), proses penilaian yang dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu adalah melalui usulan dari satuan kerja di sini satuan kerja membuat daftar usulan barang-barang yang akan di nilai kemudian melaporkannya ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sebagai pengelola barang setelah itu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara membuat usulan permohonan penilaian kepada Tim Penilai dari pihak KPKNL Kisaran, jadi dalam hal penilaian Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan KPKNL selaku pihak yang berkompeten dalam hal penilaian barang milik negara.

Dapat disimpulkan bahwa proses penilaian di Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu sudah sesuai aturan, namun masih terkendala dengan adanya aset yang berasal dari hibah dan wakaf pribadi. Hal ini dapat mempengaruhi pengelolaan aset di Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu karena penilaian tersebut termasuk aset yang belum dapat diperhitungkan dalam SIMAK BMN, dimana pengadaan barang tersebut tidak diketahui kapan diadakan sehingga akan sulit untuk mengetahui nilai perolehannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap menyatakan dalam paragraf 24 “ bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.”

9. Penghapusan

Penghapusan barang milik negara merupakan tindakan penghapusan dari daftar

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

barang pengguna/kuasa pengguna serta penghapusan dari daftar inventarisasi barang milik daerah. Adapun penghapusan barang tersebut dilakukan dengan menerbitkan SK Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang penghapusan barang milik negara.

Berdasarkan analisis hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses penghapusan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu sudah sesuai aturan, namun belum optimal karena masih terkendala dengan adanya reklasifikasi dari aset tetap yang berasal dari reklas aset tetap karena barang hilang atau rusak belum dilakukan penghapusan. Hal ini akan mempengaruhi penyajian nilai aset di neraca karena masih ada barang yang dalam kondisi rusak dan hilang masih tercatat di neraca dan KIB, dikarenakan belum terlaksananya penghapusan atas aset-aset yang dimaksud. Masalah lainnya proses penghapusan belum terlaksana karena masih menunggu SK Menteri Agama untuk nantinya di jadikan dasar dalam penghapusan barang milik negara.

10. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan barang milik negara merupakan pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari proses penghapusan. Pemindahtanganan dilakukan melalui pelelangan umum/pelelangan terbatas dan disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain, hasil penjualannya disetorkan di Kas Negara. Akan tetapi bila barang milik negara yang telah di hapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Negara masih memiliki nilai ekonomis maka dapat di pindahtangankan dengan cara di lelang atau di hibahkan.

Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu sendiri sudah melaksanakan Lelang Barang Milik Negara Selain Tanah dan Bungan, Namun belum melaksanakan pemindahtanganan dalam bentuk tanah dan bangunan karena sampai saat ini belum ada tanah dan bangunan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten

disimpulkan bahwa proses pemindahtanganan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu sudah pernah dilaksanakan proses pemindahtanganan itu, dalam bentuk selain tanah dan bangunan.

11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Bentuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu itu dilakukan oleh Kepala Kantor karena Kepala Kantor sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik negara, karena Kepala Kantor berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Sedangkan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dalam hal ini sudah dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu dengan persetujuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang telah melakukan pemantauan terhadap barang milik daerah yang berada di lingkungan Satuan kerjanya dan adanya pengawasan langsung yang dilakukan Inspektorat Jenderal. Dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Pemerintah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu sudah sesuai dengan peraturan, tapi masih ada temuan dari hasil pemeriksaan BPK yang menyatakan bahwa bidang Keuangan dan BMN masih lemah dalam pengawasan pemanfaatan pinjam pakai aset dan pengelolaan aset tetap yang sudah tidak memiliki masa manfaat baik itu rusak atau hilang.

Mardiasmo menjelaskan bahwa pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap

perencanaan hingga penghapusan aset. dalam hal ini peran masyarakat dan DPRD serta

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
auditor internal

penting, pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam

Document Accepted 8/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah. Pengawasan dan pengendalian, dalam pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi pada pemerintah daerah saat ini. Dibutuhkan suatu saran yang efektif dalam meningkatkan kinerja aspek ini adalah melalui pengembangan SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset), melalui sistem ini maka transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin dan dapat diawasi dengan jelas karena keempat aspek di atas diakomodir dalam suatu system yang termonitor dengan jelas seperti system arus keuangan yang terjadi di perbankan sehingga penanganan dan pertanggung jawaban dari tingkat pelaksana hingga pimpinan mempunyai otoritas yang jelas.⁵⁹

12. Pembiayaan

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik negara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu maka diberikan insentif bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan PAD, sedangkan bagi penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Adapun seluruh insentif maupun tunjangan khusus di bebaskan pada APBN DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan analisis hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses pembiayaan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu sudah sesuai dengan peraturan, karena sudah tersedianya dana dalam APBN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu menyangkut pembiayaan untuk kegiatan pemeliharaan, tunjangan dan insentif para pejabat dan pengurus dan penyimpan barang dan pembiayaan lain sebagainya sesuai yang diatur dalam peraturan

13. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Proses TGR dilaksanakan jika ada kerugian daerah akibat kelalaian dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu sendiri sudah ada penyelesaian TGR yang dilakukan karena banyaknya barang yang hilang dan tidak tau lagi keberadaannya serta ada juga barang yang hilang karena dicuri pada saat pengguna barang bertugas tapi tetap dikenakan sanksi administrasi berupa TGR.

Berdasarkan analisis hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu belum sepenuhnya patuh atas peraturan perundang-undangan, akibat penyalahgunaan /pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah karena sudah menyebabkan kerugian Negara akibat banyaknya barang yang hilang. Serta adanya kelalaian pengurus dang penyimpan barang dalam mengelola administrasi pemeliharaan barang.

Mardiasmo menjelaskan bahwa akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probability and legality*), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan kekayaan publik.⁶⁰

C. Praktek Pemindahtanganan Barang Milik Negara Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu

- Pemindahtanganan melalui Lelang Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) dan Roda 4 (Empat) Pada Kantor Kementerian Agama

Dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara disebutkan bahwa persyaratan BMN yang akan dihapus sebelum dipindahtangankan melalui lelang adalah⁶¹:

1. Persyaratan penghapusan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut :

a. Memenuhi persyaratan teknis :

- 1) secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
- 2) secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
- 3) barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa;
- 4) barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya; atau
- 5) berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan.

b. Memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; atau

c. Barang hilang, atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena kematian hewan atau tanaman.

2. Persyaratan penghapusan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut :

a. barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain di luar kemampuan manusia (*force majeure*);

b. lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)

- karena adanya perubahan tata ruang kota;
- c. sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
 - d. penyatuan lokasi barang dengan barang lain milik negara dalam rangka efisiensi; atau
 - e. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan.

Adapun alasan penghapusan melalui pemindahtanganan dengan cara lelang Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (Empat) Merek Suzuki pembuatan Tahun 1999 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu adalah karena kondisi kendaraan tersebut tidak layak dipakai lagi (rusak berat) sehingga biaya perawatan lebih tinggi dibandingkan dengan pemanfaatannya serta telah adanya kendaraan operasional yang baru yaitu Toyota Rush pembuatan Tahun 2008.

Dibawah ini Flow Chart dan SOP (*Standart Operational Procedure*) Pemindahtanganan melalui penghapusan pada Kantor Kementerian Agama Kab. Labuhanbatu yang menjadi landasan pelaksanaan Pemindahtanganan BMN dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu.



**SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA KAB.
LABUHANBATU**

Nomor SOP	10 tahun 2017
Tanggal Pembuatan	2017
Tanggal Revisi	03-01-2017
Tanggal Efektif	04-01-2017
Disusun Oleh	Kordinator BMN
Disahkan Oleh	Safiruddin

SOP PEMINDAHTANGANAN BMN

<p>Dasar hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah; KMA No. 520 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan dan Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Depag; PMK 59/PMK.06/2006 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; PMK 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. <p>Keterkaitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP SIMAK BMN; SOP SIKAP. <p>Peringatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksana Pemindahtanganan BMN harus mengerti benar mengenai peraturan yang berlaku dan melaksanakan peraturan tersebut; Akan menjadi beban pengelola barang bila tidak dilakukan penghapusan 	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> Administrasi Umum Memahami prosedur pemindahtanganan melalui penghapusan <p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <p>Komputer, printer, jaringan internet, kamera</p> <p>Pencatatan dan Pendataan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembentukan Panitia Penghapusan Barang; Opname Fisik Barang Inventarisasi (OFBI); Pembuatan Daftar Perkiraan Harga; Pengajuan Usul Penghapusan kepada Sekretariat Jenderal Departemen Agama disertai data pendukung yang diperlukan; Pengajuan permohonan kepada Departemen Keuangan; Persetujuan/penolakan/kekurangan data dari Departemen Keuangan foto barang; Pelaksanaan Pelelangan dan penyetoran ke kas negara; Penghapusan data barang dari SIMAK BMN
---	---

NO.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		1	2	3	Persyaratan/Perlengkapan	Output	Waktu	
1.	Pembentukan Panitia Pemindahtanganan	Penanggung jawab (Sekretaris Itjen)			SK Inspektur Jenderal Depag	Terbentuknya Panitia Penghapusan	2 hari	
2.	Opname Fisik Barang Inventaris	Panitia Penghapusan/pemindahtanganan			Pendokumentasian barang yang hendak dihapuskan	Terpenuhi-nya kelengkapan data barang inventaris untuk pengajuan usul penghapusan	1 minggu	
3.	Pembuatan daftar perkiraan	Panitia Penghapusan			Dilengkapi data nilai perolehan	Terpenuhi-nya kelengkapan data	1 minggu	

NO.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		1	2	3	Persyaratan/ Perengkapan	Output	Waktu	
	harga				barang & tahun pengadaan	barang inventaris untuk pengajuan usul penghapusan		
4.	Pengajuan usul penghapusan kepada Setjen Depag	Panitia Penghapusan			1. Surat Permohonan Penghapusan; 2. Keterangan kondisi & lokasi barang; 3. Harga & thn perolehan dan nilai barang saat ini; 4. Dokumen kepemilikan 5. KIB; 6. Foto barang.	Terpenuhinya pengajuan usul permohonan penghapusan kepada Kuasa Pengguna Barang	Sesuai jenis pengadaan	
5.	Pengajuan Permohonan penghapusan kepada Departemen Keuangan	Sekretariat Jenderal Departemen Agama			Bundel lampiran yang telah diajukan oleh Panitia Penghapusan	Terpenuhinya pengajuan usul permohonan penghapusan kepada Kuasa Pengguna Barang		
6.	Persetujuan / penolakan dari Departemen Keuangan	Departemen Keuangan			Surat Persetujuan/ penolakan/ kekurangan data dari Depkeu	Terpenuhinya pengajuan usul permohonan penghapusan kepada Kuasa Pengguna Barang		Bila tdk disetujui disertai alasan,
7.	Pelaksanaan Pelelangan Penghapusan	Panitia Penghapusan			Berita Acara Pelelangan	Terlaksananya proses pelelangan untuk penghapusan	1 hari	Bila telah mendapat persetujuan dari Depkeu
8.	Penyetoran hasil lelang ke kas	Panitia Penghapusan			Bukti Penyetoran	Terlaksananya penyetoran hasil	1 hari	


NO.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		1	2	3	Persyaratan/ Perengkapan	Output	Waktu	
						lelang ke kas negara		
9.	Penghapusan barang dari daftar inventaris/ SIMAK dan SIKAP	Panitia Penghapusan			Dokumen penghapusan		1 hari	
			Petugas Input data SIMAK; Petugas input data SIKAP		Dokumen penghapusan	1. Tersajinya data penghapusan pada Aplikasi; 2. Tercantumnya data penghapusan pada laporan BMN Semesteran & Tahunan	1 hari	

Untuk mengetahui pelaksanaan Pemindahtanganan BMN berikut digambarkan matriks

Instrumen Hukum Pemindahtanganan BMN melalui Lelang sebagai berikut :

NO	Instrumen Hukum Pemindahtanganan BMN Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab.Labuhanbatu	Aplikasi Instrumen	Keterangan
1	PP. Nomor 6 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah	Pengelolaan masih bersifat kebutuhan memenuhi pemeriksaan, proses pencatatan dan kepatuhan hukum masih harus di disiplinkan	Administrasi pencatatan yang masih belum menggambarkan keadaan BMN sebagaimana mestinya
2	KMA No. 520 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan dan Tukar Menukar Barang dilingkungan Kementerian Agama	Sudah melaksanakan sesuai peraturan yang dimaksud	
3	PMK 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pemanfaatan , Penggunaan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN	Sudah dilaksanakan namun masih terdapatnya barang rusak berat yang belum dilelang dan dipindahtangankan melalui penghapusan	Barang yang rusak berat tidak menunjang operasional sehari-hari masih terdapat dalam laporan BMN
4	Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Labuhanbatu No. 10 Tahun 2017 Tentang SOP pemindahtanganan BMN	Sudah dipatuhi dan dilaksanakan namun proses lelang yang kurang aktif	

FLOWCHART SOP PEMINDAHTANGANAN MELALUI PENGAPUSAN BARANG



PENGHAPUSAN
BARANG DARI DAFTAR
BMN

PENCANTUMAN LAPORAN
PENGHAPUSAN PADA LAPORAN BMN
SEMESTERAN DAN TAHUNAN
(PENGHAPUSAN DARI SIMAK DAN SIKAP)



SEL
ESA
I



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

Pada Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara ditegaskan lagi bahwa ketentuan dalam pelaksanaan penghapusan adalah karena salah satu hal dibawah ini, yaitu⁸⁴:

- a. beralih kepemilikannya karena terjadi pemindahtanganan;
- b. menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- c. menjalankan ketentuan undang-undang;
- d. pemusnahan;
- e. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.

Dari ketentuan tersebut diatas diketahui bahwa alasan pemindahtanganan

melalui penghapusan/lelang kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007.

BAB III

PEMINDAHTANGAN BARANG MILIK NEGARA MELALUI LELENG PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU

a. Tinjauan Yuridis Lelang Barang Milik Negara

Lelang sebagai suatu lembaga hukum, sudah ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan sejak jaman Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, peraturan tersebut terdapat pada *Vendu Reglement* atau VR yang diumumkan pada *Staatsblad* 1908 nomor 189 dan perubahan yang masih berlaku hingga saat ini.

Menurut Polderman yang dimaksud lelang adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat. Syarat utamanya adalah menghimpun para peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si penjual.⁶²

Di Indonesia kegiatan lelang masih jarang dipergunakan oleh

⁶² Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang: Stb.08-189 Peraturan Lelang/Vendureglement (Penjualan di muka umum di Indonesia) sebagaimana telah diubah dengan Stb. 40-56 jo. Stb 41-3*, (Bandung: Eresco, 1987), hlm. 106

masyarakat secara sukarela, hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia mempunyai pandangan yang negatif terhadap lelang. Masyarakat Indonesia berpendapat bahwa lelang selalu berhubungan dengan pengadilan, walaupun pada kenyataannya hal itu tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar proses lelang dilaksanakan karena adanya putusan dari pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara.

Keengganan masyarakat Indonesia untuk melakukan lelang mengakibatkan apa yang diharapkan oleh pemerintah yaitu agar masyarakat memanfaatkan lembaga lelang tidak tercapai, sehingga manfaat lelang tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan melakukan penjualan dengan lelang ada beberapa manfaat yang diperoleh oleh masyarakat. Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari lelang yaitu cepat dan efisien, aman, adil, mewujudkan harga yang wajar karena menggunakan sistem penawaran serta memberikan kepastian hukum karena dilaksanakan oleh pejabat lelang serta dibuat risalah lelang sebagai akta otentik yang dipergunakan untuk proses balik nama kepada pemenang lelang. Cepat dan efisien, karena sebelum proses lelang dilakukan selalu didahului dengan pengumuman lelang sehingga peserta dapat berkumpul pada saat lelang dilaksanakan. Aman, karena dalam proses lelang disaksikan oleh pimpinan serta dilaksanakan oleh Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah yang bersifat independent. Adil, hal ini dikarenakan bersifat terbuka atau transparan dan objektif. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa pihak yang

terlibat di dalamnya, yaitu Pembeli, Penjual, Pejabat Lelang (dulu disebut Juru Lelang), serta Pengawas Lelang (dulu disebut *Superintendent*).⁶³

Seiring dengan berkembangnya dunia perbankan dan lembaga jaminan yang tidak bisa dipisahkan dengan resiko masalah yang timbul, maka dalam pelaksanaan dan pelayanan lelang barang jaminan diharuskan untuk semakin ditingkatkan agar dapat mengikuti perkembangan serta perubahan budaya yang terjadi di masyarakat, baik dari sarana maupun prasarananya dan sumber daya manusia pelaksanaannya serta perangkat hukum sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan lelang. Perkembangan dan perubahan pelaksanaan serta berbagai hal yang terkait dengan lelang dalam mengikuti perkembangan masyarakat tersebut dapat dilihat antara lain dari perubahan rumusan tentang lelang dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Di dalam Pasal 1 Stb. 1908 No. 189 dicantumkan rumusan mengenai lelang sebagai berikut:

Untuk melaksanakan peraturan ini dan peraturan pelaksanaan yang

⁶³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lelang, Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Biro Hukum-Sekretariat Jenderal, (Jakarta: 18 Februari 2005), hlm. 4.

Lelang sebagai lembaga hukum mempunyai peran menciptakan nilai suatu barang atau merubah wujud barang menjadi sejumlah uang sesuai dengan nilai objektifnya. Lembaga lelang yang ada di dalam tatanan sistem hukum suatu masyarakat mempunyai beberapa fungsi diantaranya: Pertama, untuk memenuhi kebutuhan penjualan lelang, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk memenuhi atau melaksanakan putusan pengadilan maupun lembaga penyelesaian sengketa yang didasarkan pada undang-undang dalam rangka untuk penegakan keadilan (*law enforcement*). Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan pada dunia usaha, produsen atau pemilik benda pribadi dimungkinkan melakukan penjualan lelang.

ditetapkan lebih jauh berdasarkan peraturan ini yang dimaksud dengan “penjualan di muka umum” ialah pelelangan dan penjualan barang, yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang semakin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga atau mendaftarkan.⁶⁴

Dalam rumusan mengenai lelang pada Reglement di atas tidak ada petunjuk mengenai cara pelaksanaan lelang. Hal itu dapat dipahami karena pada saat itu hanya ada dua cara untuk melakukan penawaran yaitu lisan atau tertulis yang sudah diketahui oleh masyarakat Hindia Belanda saat itu.

Perkembangan teknologi dalam dua dasawarsa terakhir telah memungkinkan untuk menggunakan media elektronik sebagai salah satu cara penawaran. Karena itu, rumusan tentang lelang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan Lelang merumuskan yang dimaksud dengan Lelang yaitu penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.

Pada saat lelang berlangsung, kegiatan lelang tersebut menjadi tanggung jawab Juru Lelang, yang selanjutnya di dalam tesis ini disebut sebagai Pejabat Lelang. Penjualan yang dilakukan melalui lelang wajib diawali dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual melalui surat kabar yang

⁶⁴ Rochmat Soemitro, *Op.cit*, hlm. 1

terbit di tempat barang yang akan dilelang berada. Kemudian penjual yang bermaksud melakukan penjualan melalui lelang melayangkan surat permohonan lelang secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala KP2LN atau Pemimpin Balai Lelang dan disertai dengan dokumen persyaratan lelang. Sedangkan jika ingin menjadi peserta lelang, setiap peserta diwajibkan menyetor Uang Jaminan Penawaran Lelang yang disetor melalui rekening sesuai dengan pengumuman lelang atau diserahkan secara langsung kepada Bendahara Penerima KP2LN/Pejabat Lelang.⁶⁵

Di dalam proses lelang yang menggunakan Harga Limit, Pejabat Lelang berwenang mensahkan penawar tertinggi sebagai Pembeli apabila penawaran yang diajukan telah mencapai atau melampaui Harga Limit yang ditentukan. Setiap diadakannya pelaksanaan lelang dikenakan Bea Lelang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003.⁶⁶

Pengelolaan Barang milik negara pada kementerian/lembaga yang dilakukan dengan baik akan mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Permasalahan barang milik

⁶⁵ Setiap pelaksanaan lelang, Penjual diharuskan menetapkan Harga Limit yang didasarkan kepada pendekatan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, terkecuali pada pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Sukarela barang bergerak, Penjual dapat tidak mensyaratkan Harga Limit. Harga Limit dapat bersifat terbuka maupun tertutup sesuai keinginan Penjual. Penawaran Lelang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung melalui lisan, tertulis, maupun tertulis yang selanjutnya dilanjutkan dengan lisan dalam hal penawaran tertinggi apabila belum mencapai Harga Limit.

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang *Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak* yang berlaku di Departemen Keuangan. Apabila pada saat Peraturan Menkeu dimaksud berlaku, terdapat permintaan lelang yang telah ditetapkan jadwal pelaksanaan lelangnya, maka lelang tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama

negara, tidak hanya menyangkut pengelolaannya saja tapi juga sumber daya manusia dan organisasi. Masalah- masalah tersebut antara lain:⁶⁷

1. Kurangnya akurasi nilai barang milik negara yang dikelola.

Penyebab dari permasalahan ini dikarenakan tidak tertibnya penatausahaan khususnya pencatatan barang milik negara. Aset yang tidak dicatatkan, terlambat dicatat, dicatat namun berbeda data dengan perolehan, kesalahan aplikasi, double pencatatan, dan masih banyak lagi masalah lainnya. Pencatatan barang milik negara merupakan hal penting, karena pencatatan aset akan menghasilkan neraca barang, dan kemudian diintegrasikan menjadi satu dalam laporan keuangan kementerian/lembaga. Tertib pencatatan harus dimulai sejak dari tahap pengadaan. Pada tahap pengadaan, detail spesifikasi dari barang harus dirinci dan jelas, baik untuk barang tidak bergerak maupun untuk barang bergerak. Saat ini masih banyak kelemahan, antara lain terdapat kesalahan penulisan spesifikasi ataupun ukuran kuantitas pada HPS dan kontrak, padahal hal tersebut menjadi sangat penting dan berpengaruh untuk proses selanjutnya. Kementerian/lembaga selaku pengguna barang milik negara sering tidak tertib dalam masalah penilaian dan rekonsiliasi pencatatan barang milik negara. Pentingnya penilaian dan rekonsiliasi ini adalah agar dapat diketahui nilai wajar sesungguhnya dari nilai aset. Pihak pengelola barang milik negara sering menganggap remeh mengenai penilaian dan rekonsiliasi. Padahal dengan rekonsiliasi dapat diketahui kesesuaian nilai aset dengan nilai wajar. Dengan demikian dapat diketahui apakah aset tersebut perlu dilakukan penilaian ulang atau

⁶⁷ BPK-RI, *Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013*, Jakarta, September 2013

tidak. Dan yang penting adalah mengenai rekonsiliasi ini menjadi salah satu komponen yang menjadi obyek pemeriksaan dari instansi pemeriksa (Inspektorat, BPKP, BPK-RI). Apabila tidak terdapat kesesuaian mengenai rekonsiliasi antara pengguna dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, maka hal ini dapat diangkat menjadi temuan. Adanya temuan instansi pemeriksa ini akan bermuara pada penilain Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

2. Status barang milik negara yang tidak jelas.

Barang milik negara, selain terdapat di pusat juga tersebar di seluruh daerah. Barang milik negara yang ada di daerah ini diberikan ke pemerintah daerah dengan mekanisme dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang pemanfaatannya digunakan untuk menunjang jalannya urusan pemerintahan. Dalam mekanisme ini seringkali terjadi proses pengalihan barang milik negara yang tidak dilakukan dengan tertib, atau juga terjadi penolakan penerimaan barang milik negara oleh daerah. Hal ini bisa menjadi masalah yaitu ketika aset pusat yang berada di daerah tidak segera dilakukan penghibahan/pengalihan. Pemerintah daerah ketika akan melakukan penganggaran untuk pemeliharaan aset pusat tersebut, tidak bisa dilakukan begitu saja, dikarenakan aset tersebut adalah aset pusat maka untuk anggaran pemeliharaan tidak bisa diambilkan dari daerah. Apabila anggaran pemeliharaan ini diambilkan dari pusat, di tingkat pusat tidak terdapat alokasi untuk pemeliharaan. Hal ini yang menyebabkan banyak aset pusat di daerah yang mengalami kerusakan meskipun umur pakainya belum terlalu lama.

Sejak dilakukannya penganggaran terhadap rencana pengadaan barang milik negara, perlu disiapkan pula mekanisme hibah/penyerahan ke daerah agar tidak terjadi permasalahan di belakang hari, dan dapat bermuara pada opini instansi pemeriksa atas laporan keuangan kementerian lembaga. Mekanisme hibah ini akan menjadikan jelas status barang milik negara/daerah, apakah menjadi milik pusat atau daerah, sehingga alokasi untuk anggaran pemeliharaan dapat diyakini akuntabilitasnya.

Hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah masih rendahnya posisi tawar dari instansi pemerintah dalam hal ketika terjadi tukar guling atas barang milik negara, terutama barang tidak bergerak. Seperti diketahui bersama, banyak barang milik negara berupa aset tidak bergerak yang menyusut atau bahkan lenyap begitu saja ketika terjadi tukar guling dengan pihak instansi lain ataupun pihak swasta. Dalam hal ini terdapat indikasi adanya tindakan korupsi/suap dari pengguna ataupun pemangku jabatan pada kementerian/lembaga.

Salah satu Kasus di Naggroe Aceh Darussalam dimana pada tanggal 26 Februari 2008, Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Prasarana Wilayah Pemerintah Aceh Atas nama. Ir Mawardi Noor Mahmud, Msc. membuat dan mengirimkan surat kepada Gubernur NAD tentang usulan penghapusan barang/aset yang dikelola oleh Dinas Prasarana Wilayah diantaranya adalah 20 buah jenis alat berat dan besi bekas yang pernah dipakai pada 17 (tujuh belas) buah jembatan yang pengadaan dulunya sebagian besar dibangun dari dana APBN. Fakta dilapangan, membuktikan kalau

surat tentang usulan penghapusan barang atau asset yang dikelola Dinas Praswil tersebut sebelumnya sudah mendapat banyak tekanan dan intimidasi dari pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang-barang investaris tersebut. Dalam aksinya pihak-pihak tersebut berperan untuk mengatur proses, melalui dari proses penghapusan sampai dengan proses penjualan barang-barang investaris tersebut. Konsep untuk menjual asset Negara itu terus diatur agar berhasil; selanjutnya Pada tanggal 03 Maret 2008 pimpinan TPA “Taman Pendidikan Al-Quran” Birrul Walidaen; Fadlun yang berkedudukan di Aceh Besar membuat dan mengirimkan surat/proposal kepada Gubernur Prov NAD tentang permohonan sumbangan/hibah barang yang sudah dihapuskan dari daftar inventaris Pemda NAD dalam rangka pembangunan TPA di Gampong Lam Kawe, Darul Imarah, Aceh Besar (bukti terlampir). Pengakuan Fadhlun, S.Ag dalam pembuatan proposal yang diajukan kepada Gubernur dikerjakan oleh seseorang yang bernama Suraji, Oknum Anggota Polda Aceh dan T. Iskandar yang mengaku orang dekatnya Irwandi Yusuf anggota KPA datang menawarkan untuk membuat Proposal agar bisa mendapatkan bantuan dari Gubernur. Kenyataannya Gubernur menindak lanjuti Proposal tersebut yang tidak berbadan Hukum, timbul pertanyaan adalah proposal tersebut diajukan tidak lama setelah adanya surat dari Dinas Praswil Pemerintah Aceh tentang pengusulan Penghapusan beberapa asset milik Negara yang dikuasai oleh Gubernur. Kejanggalan lain terlihat proposal dari pimpinan TPA tersebut sebelumnya sudah mengetahui tentang akan dikelurkannya keputusan penghapusan asset oleh Gubernur, padahal surat keputusan tentang penghapusan asset tersebut belum keluar

dan dikeluarkan setelah 1 (satu) minggu kemudian. Selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2008, panitia Penghapusan Barang Daerah Prov NAD membuat berita acara penelitian Nomor : Roperl.02/PPBD/2008 tentang hasil penelitian dan penilaian terhadap barang inventaris milik/yang dikuasai Pemprov NAD. Nilai-nilai harga barang yang ditetapkan sebagai mana tersebut dalam lampiran keputusan Gubernur tentang penghapusan asset/milik Pemprov NAD telah ditetapkan dengan mekanisme yang tidak jelas dan jumlah harga penilaian yang sangat tidak wajar, penuh konspiratif yaitu dengan jumlah keseluruhannya adalah Rp 254.500.000 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus ribu rupiah). Suatu harga penilaian yang sangat pantatis untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari harga penjualan besi bekas jembatan saja mencapai puluhan milyar Rupiah dan yang lebih parah adalah penetapan penilaian harga murah tersebut akan menghindari kewajiban Pemerintah Aceh dalam Proses penghapusan asset yang harus berkonsultasi dengan DPRA. Dan itu diatur dalam peraturan Mendagri No 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik Daerah. yang menetapkan bahwa penjualan terhadap asset yang dikuasai Pemda dan mempunyai Nilai diatas 5 Milyar Rupiah harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPRD.

Pada tanggal 10 Maret 2008 Irwandi mengeluarkan surat keputusan Nomor 028.05/84/2008 tentang penhapusan barang inventaris milik Negara yang dikuasai Pemerintah Aceh pada Dinas Praswil Aceh. Dimana dalam surat itu bertuliskan; 'barang- barang yang rusak berat dan hancur yang masih mempunyai nilai ekonomis

akan dijual atau dilelang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku', kemudian dirubah menjadi 'barang-barang yang rusak berat dan hancur yang masih mempunyai nilai ekonomis akan dijual/dilelang atau disumbangkan atau dihibah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku'. Ada gejala kalau perbaikan surat keputusan gubernur tersebut diatas telah semakin menampakkan benang merah hubungan konspirasi untuk mengalihkan hasil penjualan dari barang-barang inventaris yang dihapuskan agar tidak masuk kedalam Kas Daerah dan akan dengan mudah serta aman untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan asset tersebut jika melalui sekenario Hibah kepada TPA. Tidak hanya itu, Kospirasi sang gubernur semakin jelas; ketika pada tanggal 02 April 2008 salah seorang anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Lot Kucak Kantor cabang Banda Aceh, Badan Hukum nomor : 62.01/239/BH/III/2003, An.Teuku Iskandar dengan alamat jalan Permai VII Nomor 144 Dusun Cot Rangkang, desa Gue Gajah kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar nomor KTP 2948/27/09/AB/2003, membuat surat perjanjian dibawah tangan dengan saudara Suraji (Oknum anggota POLRI) untuk mengikatkan diri bekerja sama dalam pembagian hasil penjualan semua asset yang akan dijual sebagai mana dalam lampiran keputusan Gubernur NAD No. 028.05/84/2008 tanggal 10 Maret 2008.⁶⁸

Berdasarkan kasus diatas disimpulkan ini dikarenakan lemahnya tindakan/pengetahuan hukum dari pengelola barang mengenai teknis Penjualan

⁶⁸ www.Lembahtari-tamiang.blogspot.co.id, Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LAHL), *Terbongkarnya Sindikat Penjualan Aset*, NAD, 24 Januari 2010.

Barang Milik Negara/Daerah melalui penjualan lelang atau tukar guling aset. Tukar guling aset adalah hal yang rumit, karena hal ini berkaitan dengan taksiran nilai dan kuantitas. Selain itu untuk aset tidak bergerak juga berkaitan dengan lembaga lain yang berkompeten, yaitu Badan Pertanahan Nasional. Diperlukan pemahaman dari pihak pengguna aset, agar tidak terjadi kerugian dalam hal tukar guling ini.

3. Penggunaan barang milik negara yang kurang optimal.

Perencanaan pengadaan barang milik negara yang kurang cermat dan tidak memperhitungkan kebutuhan, dapat berakibat pada kurang optimalnya fungsi penggunaan barang milik negara. Pada proses perencanaan, masih dijumpai adanya kelemahan dalam pengadaan barang (penentuan spesifikasi, kualitas, kuantitas), sehingga setelah proses perolehan barang milik negara, ternyata kurang bisa berfungsi optimal untuk menunjang pelaksanaan kinerja pemerintah.

4. Kurang optimalnya pemanfaatan barang milik negara dalam rangka menambah penerimaan Negara.

Barang milik negara yang kurang optimal fungsinya, sering tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah. Pemanfaatan barang milik negara dapat berupa kerjasama pemanfaatan dengan pihak swasta baik berupa sewa, bangun guna serah maupun bangun serah guna. Pihak swasta dikenakan pembayaran melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Salah satu penyebab terhambatnya pemanfaatan barang milik negara adalah karena pihak pengelola tidak memiliki pemahaman yang baik tentang pemanfaatan barang milik negara.

5. Penghapusan barang milik negara yang tidak sesuai ketentuan

Barang milik negara dapat dihapuskan setelah memenuhi berbagai syarat, antara lain, karena rusak, tidak ekonomis lagi, kedaluwarsa, hilang, musnah, dan lain-lain. Proses penghapusan barang milik negara yang tidak sesuai syarat dan ketentuan, berdampak pada terjadinya hambatan kinerja, pemborosan keuangan dan berpotensi pada munculnya kerugian negara.

6. Terjadinya kerugian negara lainnya sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaian dalam pengelolaan barang milik negara.

Kerugian negara pada pengelolaan barang milik negara terjadi akibat kesalahan maupun kelalaian pengelola barang ataupun pegawai bukan pengelola barang. Kerugian negara dapat disebabkan oleh semua tahapan proses dalam pengelolaan barang milik negara. Baik saat perencanaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, maupun saat penghapusan.

Menurut Theodorus M. Tuanakotta, ada empat hal besar yang bisa menjadi sumber dari kerugian negara. Kerugian Keuangan Negara digambarkan dalam pohon kerugian keuangan negara yang mempunyai empat cabang, dalam hal ini disebut sebagai akun. Masing-masing akun mempunyai cabang yang menunjukkan kaitan

antara perbuatan melawan hukum dengan akun-akun tersebut.⁶⁹

1. Aset (*Asset*)
2. Kewajiban (*Liability*)
3. Penerimaan (*Revenue*)
4. Pengeluaran (*Expenditure*)

Terdapat 4 (empat) sumber/penyebab kerugian keuangan negara yang berkenaan dengan asset, yaitu:⁷⁰

1. Pengadaan Barang dan Jasa

Bentuk kerugian keuangan negara dari pengadaan barang dan jasa adalah pembayaran yang melebihi jumlah seharusnya, bentuk kerugian ini dapat berupa harga yang lebih mahal, harga sesuai dengan kontrak tetapi kualitas dan/atau kuantitas barang lebih rendah dari yang disyaratkan, syarat penyerahan barang lebih istimewa sedangkan syarat pembayaran tetap, syarat pembayaran lebih baik tetapi syarat lainnya seperti kualitas dan kuantitas tetap, maupun kombinasi dari beberapa kerugian di atas.

2. Pelepasan Aset

Bentuk dan kerugian yang dapat ditimbulkan berupa penjualan aset yang dilakukan berdasarkan nilai buku sebagai patokan dimana panitia

⁶⁹ Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm.19

⁷⁰ *Ibid*, hlm.22

penjualan menyetujui harga jual di atas harga buku. Sehingga, para pelaku bisa berkelit bahwa penjualan aset telah menguntungkan negara. Padahal pada kenyataannya, penjualan tersebut bisa dilakukan dengan atau tanpa tender.

3. Pemanfaatan Aset

Hal ini dilakukan ketika lembaga-lembaga negara mempunyai aset yang belum dimanfaatkan secara penuh, “salah beli”, atau “salah urus” dan pihak ketiga melihat peluang untuk memanfaatkan kekayaan negara ini, tetapi bukan melalui transaksi jual beli, sewa, kerja sama operasional, atau kemitraan strategis. Akibatnya negara tidak memperoleh imbalan yang layak jika dibandingkan dengan harga pasar,

4. Penempatan Aset

Penempatan aset merupakan penanaman atau investasi dari dana-dana milik negara. Kerugian keuangan negara terjadi ketika adanya unsur kesengajaan menempatkan dana-dana tersebut pada investasi yang tidak seimbang antara *risk* dan *reward*-nya. Apabila mereka memiliki kelebihan dana, mereka sering tergoda untuk melakukan penempatan aset dengan risiko yang relatif tinggi dibandingkan dengan imbalannya. Ciri yang sering menonjol adalah tidak sejalannya usaha baru dengan bisnis inti. Ketika usaha barunya gagal, mereka sering berdalih bahwa ini bukanlah kerugian keuangan negara, melainkan

sekadar *business loss* yang sangat lazim di dunia bisnis. Apabila penempatan aset memberikan hasil atau keuntungan, para pejabat dapat menerima keuntungan. Sebaliknya, ketika penempatan aset menimbulkan kerugian, mereka “lepas tangan”.

Menurut pemahaman penulis, pada praktik di lapangan, sesungguhnya hampir seluruh proses pada pengelolaan barang milik negara berpotensi menimbulkan kerugian negara apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik negara/Daerah yang telah mendapat penyempurnaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, maka pengelolaan barang milik negara meliputi :

1. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. pengadaan;
3. penggunaan;
4. pemanfaatan;
5. pengamanan dan pemeliharaan;
6. penilaian;
7. penghapusan;
8. pemindahtanganan;
9. penatausahaan;
10. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Menurut Sholeh dan Rochmansjah sasaran strategis yang harus dicapai dalam kebijakan pengelolaan aset/barang milik negara antara lain:

1. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan negara;
2. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset negara;
3. Pengamanan aset negara;
4. Tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan negara.⁷¹

B. Faktor – Faktor Yang mempengaruhi pemindahtanganan BMN dengan Penghapusan/Lelang Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu

Sebagai bagian yang inti dari proses manajemen perlengkapan maka pemindahtanganan melalui penghapusan/lelang memiliki kaitan yang erat dari segi fungsi dengan bagian-bagian kegiatan inti manajemen perlengkapan lainnya yaitu pengadaan, penyimpanan, dan inventarisasi. Fungsi pengadaan adalah memenuhi kebutuhan unit-unit dalam organisasi dalam hal barang-barang perlengkapan yang digunakan guna mendukung terlaksanannya pekerjaan dan fungsi unit-unit tersebut.⁷² Jadi hal yang mendasari pengadaan adalah kebutuhan. Selanjutnya aktivitas manajemen penyimpanan memiliki banyak fungsi, yang intinya adalah mengupayakan barang yang dibutuhkan tersebut ada pada saat

⁷¹ Sholeh, Chatib dan Heru Rochmansyah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Fokus Media, Jakarta, 2010, hlm.19.

⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia (Tim Pengelola Barang Milik Negara), *Penghapusan BMN dilingkungan Kementerian Agama*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2005), hlm. 136.

dibutuhkan dan dapat menghambat biaya-biaya yang dibutuhkan guna proses penyimpanan. Proses inventarisasi memiliki fungsi untuk mengetahui kondisi persediaan barang-barang perlengkapan pada saat ini. selanjutnya barang-barang perlengkapan yang sudah dimiliki oleh organisasi yang sebagian besar sudah digunakan tentunya mengalami siklus pemanfaatan dan kemudian pada akhirnya tidak lagi dirasakan manfaatnya, oleh karena itu butuh penghapusan.⁷³

Barang-barang perlengkapan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi jika belum dilakukan penghapusan maka masih tetap menjadi tanggung jawab Bendaharawan barang/Pengurus Barang dan penundaan proses penghapusan akan menimbulkan kerugian-kerugian bagi Negara karena harus menanggung biaya-biaya penyimpanan yang semakin tinggi. Sementara itu, nilai barang-barang tersebut akan semakin berkurang dan upaya yang dilakukan terhadap barang tersebut tidak seimbang dengan biaya pengurusannya. Selain itu, dengan semakin berkurang nilai barang, maka jika kita menunda-nunda keputusan penghapusan, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nilai lebih dari penjualan barang-barang tersebut.

Faktor-faktor atau kondisi dimana terhadap suatu barang dapat digunakan penghapusan antara lain⁷⁴:

1. Barang perlengkapan yang akan dihapus sudah sangat tua dan rusak.

Perlengkapan ini perlu disingkirkan dengan beberapa alasan yaitu :

- a. Apabila perlengkapan tersebut digunakan terus dapat membahayakan

⁷³ *Ibid*, hlm-137

⁷⁴ *Ibid*, hlm-139

keselamatan pemakai perlengkapan ini.

- b. Kualitas maupun kuantitas *output* yang dihasilkan sudah tidak dapat mencapai tingkat yang optimal, apalagi dibandingkan biaya operasional yang relatif tinggi. Dengan demikian, apabila perlengkapan ini dioperasikan terus, jelas akan menimbulkan inefektivitas dan inefisiensi organisasi.

2. Barang perlengkapan melampaui batas waktu penggunaan (kadaluarsa)

Terdapat jenis-jenis barang tertentu yang memiliki umur pemakaian sehingga jika barang tersebut telah melampaui suatu waktu tertentu baik dipakai maupun tidak, maka barang tersebut akan rusak. Barang yang sudah melampaui kadaluarsa dan rusak ini tentunya sudah tidak ada manfaatnya lagi sehingga tentunya sudah harus dilakukan penghapusan.

3. Telah ada penggantinya (substitusi)

Ada jenis barang-barang dengan teknologi tertentu yang dengan cepat mengalami perubahan teknologi dan teknologi yang baru menawarkan nilai tambah yang jauh lebih besar daripada teknologi yang lama. Jenis barang tersebut biasanya adalah barang berteknologi komputer (*microchip*), sehingga meskipun belum rusak atau masih memiliki manfaat, akan tetapi substitusi dari barang tersebut menawarkan manfaat yang jauh lebih besar sehingga jika tidak diikuti maka organisasi akan tertinggal. Contohnya adalah teknologi penyimpan data digital yang dulunya menggunakan *floppy disk* digantikan dengan *CD-Room* dan *Flash Disk*.

4. Barang tersebut mengalami rusak berat sehingga biaya perbaikan/

pemeliharaannya terlalu tinggi.

Seringkali terjadi pada beberapa barang terjadi kerusakan dan untuk memperbaikinya harus mengganti satu/beberapa komponen yang jika dipertimbangkan harga perbaikannya melampaui harga pembelian baru barang tersebut. Kondisi lain yang dapat terjadi adalah barang yang mengalami kerusakan berat atau sudah terlalu tua usianya sehingga menuntut biaya perawatan yang besar. Terhadap barang-barang tersebut jelas menyebabkan pengeluaran ekstra bagi organisasi sehingga perlu dihapus.

5. Musibah dan bencana (*force majeure*)

Contoh yang masih hangat saat ini adalah bencana Tsunami di Aceh pada akhir tahun 2004 yang lalu. Bencana alam tersebut telah memporak-porandakan banyak sekali barang-barang kekayaan milik negara. Walaupun secara fisik barang tersebut telah tidak ada atau rusak berat, akan tetapi mungkin secara administrasi barang tersebut masih tersimpan sehingga perlu dilakukan penghapusan.

6. Perlengkapan yang sudah ketinggalan zaman (*out of date*)

Mungkin sekali perlengkapan yang sudah ketinggalan zaman merupakan perlengkapan yang belum rusak. Namun demikian perlengkapan semacam ini perlu disingkirkan atau dihapus dengan pertimbangan, perlengkapan ini dipandang memerlukan dan menghabiskan biaya (*cost*) yang relatif tinggi, baik berkaitan dengan bahan, tenaga, waktu, maupun *output*, baik ditinjau dari sisi kuantitas maupun kualitas apabila dibandingkan dengan menggunakan perlengkapan yang

relatif baru.

7. Perlengkapan yang berlebihan

Perlengkapan yang berlebihan mungkin sekali relatif belum rusak dan tidak ketinggalan zaman. Perlengkapan ini perlu dihapuskan dengan beberapa alasan:⁷⁵

- a. Suatu organisasi tidak mungkin menggunakan seluruh perlengkapannya dalam waktu yang bersama dan yang sekiranya memang perlengkapan tersebut tidak perlu digunakan secara bersamaan.
- b. Apabila perlengkapan yang sifatnya berlebihan tersebut tidak disingkirkan tentunya membutuhkan biaya, baik biaya perawatan maupun biaya gaji untuk personel yang merawat barang.
- c. Perlengkapan tersebut membutuhkan tempat penyimpanan, sehingga bila perlengkapan tersebut tidak disingkirkan juga akan boros tempat.
- d. Apabila perlengkapan tersebut akan digunakan di masa mendatang, mungkin sekali perlengkapan tersebut sudah merupakan perlengkapan yang ketinggalan zaman (*out of date*).

8. Perlengkapan yang hilang

Secara administrasi, perlengkapan yang hilang harus disingkirkan. Hal ini penting dilakukan, selain sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pemakai, pengambilan keputusan dan tindakan sebagai konsekuensi atas hilangnya perlengkapan tersebut juga untuk pengambilan keputusan maupun tindakan manajemen perlengkapan berikutnya, khususnya pengadaan perlengkapan guna menghindari gangguan ataupun stagnasi kegiatan suatu unit kerja.

Faktorf-faktor tersebut di atas dapat dikategorikan menurut cara menganalisisnya atau pertimbangan dalam melakukan pemindahtanganan melalui penghapusan/lelang. Ada dua pertimbangan dilakukannya pemindahtanganan

⁷⁵ Abu Saman Lubis, *Upaya Penertiban Aset-Aset Milik Negara/Daerah* (Jakarta : Bulentim Diklat Keuangan , 2016) hlm-24

melalui penghapusan/lelang di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu, yaitu pertimbangan teknis dan pertimbangan ekonomi. Secara teknis, yang menjadi pertimbangan dalam melakukan pemindahtanganan melalui penghapusan/lelang adalah hal-hal yang berkaitan dengan efektivitas penggunaan barang-barang tersebut. Pertimbangan teknis antara lain sebagai berikut⁷⁶:

1. Secara fisik barang tidak dapat diperbaiki karena rusak dan tidak ekonomi bila diperbaiki.
2. Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi kemajuan teknologi
3. Telah melampaui batas waktu kegunaan/kadaluarsa
4. Karena dalam penggunaannya mengalami perubahan dalam spesifikasi, seperti terkikis, rusak, aus dan lain-lain.
5. Selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan.

Sementara itu pertimbangan ekonomi lebih melihat bahwa penghapusan diperlukan oleh karena alasan-alasan efisiensi. Pertimbangan-pertimbangan ekonomi antara lain:⁷⁷

- 1) Karena berlebih (*surplus* atau *ekses*);
- 2) Secara ekonomi lebih menguntungkan bagi negara apabila dihapus karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dan manfaat yang diperoleh;

⁷⁶ *Ibid*, hlm-40

⁷⁷ *Ibid*, hlm-42

- 3) Hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian yang disebabkan :
- a. Kesalahan atau kelalaian Bendaharawan barang/pengurus barang;
 - b. Di luar kesalahan/kelalaian Bendaharawan barang/pengurus barang, misalnya karena kecelakaan atau atasan tak terduga (*force majeure*);
 - c. Mati, bagi tanaman atau hewan/ternak.

Berdasarkan barang tidak bergerak milik/kekayaan negara dilakukan berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagai berikut⁷⁸:

- 1) Rusak berat, terkena bencana alam (*force majeure*), tidak dapat dimanfaatkan secara optimal (*idle*);
- 2) Terkena planologi kota;
- 3) Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
- 4) Penyatuan lokasi dalam rangka pelaksanaan strategi Hankam.

C. Pelaksanaan Pemindahtanganan melalui Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Kementerian Agama Kab.Labuhanatu

Setelah penjelasan mengenai pemindahtanganan melalui penghapusan/lelang secara umum atau prinsip di atas, selanjutnya akan dibahas mengenai tata cara pemindahtanganan melalui penghapusan/lelang yang berlaku khusus (*spesifik*) di Kantor Kementerian Agama Kab.Labuhanatu, di antaranya akan dibahas mengenai pengorganisasian dan kepanitian proses pemindahtanganan melalui penghapusan/lelang, prosedur dalam mengajukan dan kepanitiaan proses

⁷⁸ *ibid*, hlm-43

pemindahatanganan melalui penghapusan/lelang, prosedur dalam mengajukan usulan pemindahatanganan melalui penghapusan/lelang, dan tindak lanjut dari pemindahatanganan melalui penghapusan/lelang.

Dalam upaya meningkatkan tertib administrasi pengelola barang milik/kekayaan negara diperlukan adanya kesamaan dan kesatuan sistem pengelolaannya. Hal tersebut dapat dilaksanakan apabila sudah ada kelembagaan/organisasi yang jelas wewenang dan tanggung jawabnya serta

prosedur pelaksanaannya yang mudah dipahami. Untuk memahami proses organisasi dan kepanitiaan dalam rangka penghapusan dan penjualan melalui lelang, maka perlu diketahui istilah-istilah berikut ini yang akan digunakan di dalam prosedur penghapusan.

a. Kuasa Pembina Barang

Adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI sebagai pelaksana operasinya pembinaan pengelolaan inventaris. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kuasa Pembina dibantu Pelaksana Hukum yang secara fungsional dijabat oleh Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

b. Penguasa Barang Inventaris (PBI)

Adalah Sekretaris Jenderal sebagai Pejabat Struktural Satuan Organisasi Eselon I yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan umum pengelola barang

milik/kekayaan negara di lingkungan Kementerian Agama RI.

c. Pembantu Penguasa Barang Inventaris (PPBI)

Adalah pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari PBI yang bertanggungjawab secara operasional dalam pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang secara fungsional dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon II.

d. Unit Pengurus Barang (UPB)

Adalah organisasi inventaris barang tingkat kantor/satuan kerja yang menguasai, menggunakan dan mengurus barang dengan penanggung jawab kepala kantor/satuan kerja.

2. Organisasi Kepanitiaan

Organisasi penghapusan barang milik/kekayaan negara pada dasarnya tidak ada perbedaan dengan organisasi pengelolaan barang inventaris yang ada di lingkungan Kementerian Agama RI.

Adapun organisasi penghapusan yaitu⁷⁹:

- a. Organisasi penghapusan barang inventaris pada tingkat nasional adalah Presiden Republik Indonesia yang secara fungsional dilakukan Menteri Keuangan RI yang memberi kuasa kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- b. Unit Organisasi Penghapusan pada tingkat Kementerian adalah Menteri

⁷⁹ Balai Diklat Keagamaan Jakarta Republik Indonesia, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, *Modul Pelatihan Pengelolaan dan Penghapusan BMN*, Penerbit BDK, Jakarta, 2010, hlm. 142-143.

Agama Republik Indonesia yang secara fungsional dikuasakan kepada Sekretaris Jenderal dalam pelaksanaan sehari-hari oleh Kepala Biro Keuangan dan BMN.

c. Unit Organisasi Pemindahtanganan Melalui Penghapusan pada tingkat eselon I dilingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertanggungjawab dan berwenang:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Direktorat Jenderal
4. Badan

d. Unit Organisasi penghapusan dan penjualan melalui lelang pada tingkat propinsi atau wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang dikuasakan kepada Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan pelaksanaannya oleh Kepala Sub Bagian Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara.

e. Unit Pengurus Barang (UPB) yang bertanggungjawab/berwenang adalah :

1. Unit Eselon I sebagai UAKPB
2. Kantor Wilayah sebagai UAKPBE
3. Pusdiklat Pegawai
4. Puslitbang

5. UPT

5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten

6. Madrasah – Madrasah

Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, Kantor Kemnetreian Agama Kabupaten yang hendak melakukan pemindahtanganan melalui penghapusan dan Penjualan / Lelang Barang Milik Negara mengajukan usulan pembentukan panitia pemindahtanganan melalui penghapusan dan Penjualan / Lelang ke Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara selaku Unit Pengurus Barang (UPB). Setelah itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara mengeluarkan Keputusan Pembentukan Panitia pemindahtanganan melalui penghapusan dan Penjualan / Lelang Barang Milik Negara pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mengusulkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara.⁸⁰

3. Tugas dan Wewenang Kepanitiaan

Adapun tugas dan wewenang kepanitiaan tersebut adalah sebagai berikut⁸¹:

- a. Pimpinan Kementerian selaku Pembina Barang Inventaris (PEBIN) adalah Menteri Agama RI yang memberi kuasa kepada Sekretaris Jenderal, mempunyai tugas dan wewenang :

⁸⁰ *Ibid*, hlm,-152

⁸¹ *Ibid* , hlm 144

1. Menyetujui/menolak usul penghapusan barang inventaris
 2. Menetapkan keputusan pemindahtanganan melalui penghapusan dan Penjualan / Lelang barang inventaris baik barang tidak bergerak maupun barang bergerak.
- b. Kantor Unit Pengurus Barang (UPB) mempunyai tugas dan wewenang
1. Mengurus dan menggunakan barang milik/kekayaan
 2. Merencanakan penghapusan barang yang diurusnya
 3. Mengusulkan pemindahtanganan melalui penghapusan dan Penjualan / Lelang secara hierarkis, termasuk minta rekomendasi dari instansi terkait dalam hal diperlukan persetujuan/rekomendasi penghapusan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 4. Melaksanakan dan mengurus tindak lanjut pemindahtanganan melalui penghapusan dan Penjualan / Lelang, setelah Surat Keputusan pemindahtanganan melalui penghapusan dan Penjualan / Lelang disetujui oleh pejabat yang berwenang.
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan pemindahtanganan melalui penghapusan dan Penjualan / Lelang tersebut.
- c. Kantor Wilayah sebagai Pembantu Penguasa Barang Inventaris (PPBI) mempunyai tugas dan wewenang:
1. Kanwil sebagai UPB menyetujui/menolak usul pemindahtanganan melalui penghapusan dan Penjualan / Lelang barang dan menindaklanjutinya.

2. Menyetujui/menolak/melanjutkan proses usul pemindahtanganan melalui penghapusan dan Penjualan / Lelang barang milik/kekayaan negara dari UPB.
 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama sebagai penanggungjawab PPBI berkewajiban mengevaluasi usulan pemindahtanganan melalui penghapusan dan Penjualan / Lelang penghapusan dari UAKPB sebelum diajukan kepada UAPBE.
- d. Unit Eselon sebagai Penguasa Barang Inventaris (PBI) mempunyai tugas wewenang atas pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan unit kerjanya, meliputi:
- 1) Menyetujui/menolak usul penghapusan dan menindaklanjutinya.
 - 2) Mengelola dan mengendalikan penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara dilingkungannya.

Dalam hal pegawai yang akan disertakan dalam kepanitiaan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Labuhanbatu sangat kekurangan sumber daya manusia melihat dari begitu rumitnya tugas dan kewenangan kepanitiaan dalam pemindahtanganan melalui penghapusan dan Penjualan / Lelang Barang Milik Negara ini. Sangat diperlukan sebuah sosialisasi/pendidikan dan latihan mengenai penghapusan Barang Milik Negara ini untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia yang ada sehingga tidak mengalami kesulitan lagi dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenang yang ada

pada panitia.

4. Pembentukan Kepanitiaan

Panitia Penghapusan merupakan satuan tugas yang dibentuk dengan Surat Keputusan dari Kepala Kantor/Unit Kerja (UPB) yang berwenang. Panitia Penghapusan sekaligus adalah Panitia Pelelangan dan Panitia Penelitian/Pemeriksaan yang terdiri dari unsur⁸²:

1. Unit UPB di Kementerian Hukum dan HAM Pusat
 - a. Unsur Sekretaris pada unit kerja Eselon I yang bersangkutan, selaku Penguasa Barang Inventaris (PBI) sebagai Ketua.
 - b. Unsur Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Biro BMN dan Laporan Keuangan selaku Pembina Barang Inventaris (PEBIN) sebagai anggota.
 - c. Unsur Satuan Kerja yang bersangkutan selaku Unit Pengurus Barang Inventaris (UPB) sebagai Sekretaris dan anggota.

2. Untuk Unit Pengurus Barang (UPB) daerah, susunan keanggotaan Panitia

Penghapusan terdiri dari:

- a. Untuk nilai usulan perpaket barang inventaris 0 Rp. 100.000.000,- dan kendaraan dinas bermotor, keanggotaan panitia mengikutsertakan unsur PPBI setempat

⁸² Hasil Wawancara dengan Ilham Hasibuan, Kepala Sub Bag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kab.Labuhanatu pada tanggal 29 September 2017 Pukul 10.00 WIB di ruang kerjanya.

sebagai anggota.

- b. Untuk barang-barang tertentu (kendaraan dinas, bangunan, tanah keanggotaan panitia mengikutsertakan unsur instansi setempat sebagai anggota (Dinas Cipta Karya, Dinas Lalu Lintas Antar Jalur (DLLAJ), Dinas Pertahanan dan lain-lain).
- c. Unsur satuan kerja yang bersangkutan selaku pengurus barang inventaris (UPB) sebagai ketua, sekretaris dan anggota.

Susunan Panitia Penghapusan Barang Inventaris terdiri dari unsur satuan kerja yang secara fungsional membidangi perlengkapan, umum dan keuangan pada organisasi satuan kerja PBI (Penguasa Barang Inventaris), PBBI (Pembantu Penguasa Barang Inventaris), dan UPB (Unit Pengurus Barang) yang bersangkutan. Keanggotaan Panitia dapat mengikutsertakan unsur teknis atau tenaga ahli/surveyor/advisor dari instansi/lembaga lain yang terkait sesuai dengan jenis barang yang akan dihapus.

Panitia Pemindahtanganan melalui penghapusan penjualan BMN/lelang melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut⁸³:

- a. Meneliti/Memeriksa barang yang akan dihapus meliputi:
 - 1) Menginventaris dan meneliti barang yang akan dihapus
 - 2) Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus
 - 3) Menetapkan perkiraan nilai barang yang akan dihapus

⁸³ Tim WI (Widya Swara) Balai Diklat Keagamaan Medan, *Penghapusan BMN di Sumatera Utara*, Penerbit BDK Medan, Medan 2011. Hlm-15

- 4) Membuat Berita Acara Penilaian/Pemeriksaan dan hasil penelitian/pemeriksaan.
- b. Menyusun rencana penghapusan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam setahun.
 - c. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usul penghapusan.
 - d. Hasil pemeriksaan/penelitian baik teknis maupun ekonomi oleh Panitia Penghapusan harus dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani semua anggota.
 - e. Untuk barang-barang tertentu apabila dalam susunan Kepanitiaannya sudah terdapat unsur teknis (DLLAJ/Dinas Perhubungan, Dinas Cipta Karya/Kimpraswil, maka perlu dimintakan rekomendasi/permeriksaan oleh instansi teknis ekstern Cipta Karya/Kimpraswil).
 - f. Khusus kendaraan roda 4 (empat) harusmendapatkan rekomendasi/persetujuan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat untuk usul penghapusan kendaraan roda empat perpaket dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perpaket.
 - g. Pelelangan selambat-lambatnya dilaksanakan 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Keputusan sehingga menghindari terjadi arus/pengikisan barang inventaris dan nilai gunanya dapat dipertahankan dan mengurangi pemborosan penggunaan Anggaran Rutin.
 - h. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang

Negara (KP2LN) setempat, dalam hal penghapusan tersebut ditindaklanjuti dengan penjualan lelang.

- i. Menyusun laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan dengan melaporkan risalah lelangnya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama cq. Biro Keuangan dan BMN sebagai Penerima Negara Bukan Pajak.
- j. Laporan hasil tindak lanjut penghapusan harus disampaikan oleh Panitia Pemindahtanganan BMN melalui Penghapusan penjualan/lelang kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan selambat-lambatnya 30 hari setelah pelaksanaan/serah terima dilakukan.

5. Pengajuan Usul Pemindahtanganan /Penghapusan

- 2) Persiapan dan Kelengkapan dalam Mengajukan Usul Pemindahtanganan melalui penghapusan/penjualan lelang

Setiap UPB (Unit Pengurus Barang) berdasarkan pengamatan dan penelitiannya selama menggunakan barang inventaris, wajib melaporkan perubahan/kerusakan barang yang telah terjadi, dan mengusulkan penghapusan kepada PPBI (Pembantu Penguasa Barang Inventaris) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengajuan usul penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara dilakukan oleh Pimpinan UPB yang bersangkutan. Dalam mengajukan usul Pemindahtanganan melalui penghapusan BMN/lelang tersebut dilengkapi

dengan dokumen pengajuan yang meliputi⁸⁴:

- 1) Surat Perintah
- 2) Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan
- 3) Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian dan hasil pemeriksaan penelitian oleh Panitia Penghapusan.

Untuk barang-barang yang bersifat khusus misalnya: kendaraan bermotor, bangunan, tanah, barang inventaris yang bernilai ekonomi tinggi seperti *Air Conditioner (AC)* sentra, lift, *elevator* apabila Panitia Penghapusan tidak/belum mengikutsertakan unsur anggota dari instansi teknis, maka agar dimintakan Berita Acara Pemeriksaan dari instansi teknis yang bersangkutan (kendaraan bermotor dari DLLAJ, bangunan dari Dinas Cipta Karya/Kimpraswil dan tanah dari Kantor Pertanahan setempat dan keterangan teknis dari perusahaan yang melakukan pemeliharaan/*maintenance* barang tersebut, instansi yang berwenang untuk barang hilang, terkena benca alam dan yang lainnya).

- 4) Daftar Inventaris Barang yang Akan Dihapus Harus Mencantumkan:
 - a). Macam/jenis/merk barang
 - b). Jumlah barang
 - c). Nomor inventaris/nomor kode/KIB barang
 - d). Spesifikasi barang
 - e). Tahun perolehan/pembelian
 - f). Harga perolehan/pembelian

⁸⁴ *Ibid*, hlm-29

- g). Kondisi/keadaan dalam persen (%)
- h). Harga taksiran
- i). Foto barang inventaris/kendaraan roda empat posisi tampak depan, belakang, samping kiri dan samping

b. Prosedur Pengajuan Usulan Pemindahtanganan /penghapusan/penjualan lelang

Prosedur pengajuan Usul Pemindahtanganan /penghapusan/penjualan lelang Barang Milik Negara dilaksanakan sebagai berikut⁸⁵:

1. Prosedur Umum

- a. Pengajuan usulan penghapusan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bagi UPB Pusat, berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi kondisi barang inventaris, menyampaikan usul penghapusan kepada PBI yang bersangkutan dengan tembusan PPBI.
 - 2). Berdasarkan usul penghapusan dari UPB Daerah, PPBI setempat meneliti kebenaran data dan dengan kelengkapan data pendukungnya
 - 3). Berdasarkan Surat PPBI, PEBIN meneliti kembali usulan tersebut sebelum ditindak lanjuti, dengan mengeluarkan Surat Keputusan Penghapusan.
- 2. Pengajuan Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda Dua, Roda Empat/lebih
 - a. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kondisi barang inventaris, UPB pusat/daerah mengajukan usul penghapusan kepada PPBI.
 - b. Pertimbangan usul

⁸⁵ *Ibid*, hlm.51

- 1) Kendaraan minimal berumur 10 tahun dari tahun pengadaan, sudah ada penggantinya dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas apabila dihapus, selain pertimbangan teknis dan ekonomi.
- 2) Kendaraan yang hilang atau dicuri dengan nilai sampai dengan Rp.100.000.000,- usul penghapusannya harus mendapatkan rekomendasi dan Kanwil Ditjen Anggaran setempat, sedangkan diatas nilai Rp. 100.000.000,- usul penghapusannya harus mendapatkan persetujuan dari Ditjen Anggaran atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan usul dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- 3) Berdasarkan pengajuan usul penghapusan dari UPB Pusat / daerah, PPBI melakukan penelitian atas pengajuan usul penghapusan dan menyampaikan permohonan persetujuan penghapusan kepada PBI disertai alasan persetujuan dan dilengkapi data kendaraan yang diusulkan.
- 4) Berdasarkan persetujuan dari usul PPBI, PBI, meneruskan permohonan penghapusan kepada PEBIN.
- 5) Berdasarkan usul PBI, PEBIN menetapkan Surat Keputusan Penghapusan dan menyampaikan kepada UBP yang bersangkutan dengan tindasan kepada PBI dan PPBI bersangkutan untuk tindak lanjut penghapusan melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara

(KP2LN) setempat. UPB yang bersangkutan menindaklanjuti penghapusan dalam waktu selambat-lambatnya 6 bulan sejak Surat Keputusan Penghapusan dan melaporkan pelaksanaannya kepada PEBIN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Prosedur Khusus

1. Penghapusan Karena Terkena Bencana Alam (*Force Majeure*). Proses Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara oleh karena bencana alam, disamping melalui prosedur secara umum, maka harus memenuhi ketentuan yaitu:

- a. Wewenang menyetujui/menolak usul penghapusan adalah Menteri Agama Republik Indonesia dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Direktur Jenderal Anggaran/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Setempat.
- b. Permohonan penghapusan dilampiri data pendukung meliputi:
 - 1) Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan
 - 2) Berita Acara Penelitian/Penilaian Barang
 - 3) Perincian Pemeriksaan/Penilaian Barang
 - 4) Keterangan dari pejabat yang berwenang mengenai terjadinya bencana alam (Kepolisian/Pemda)
 - 5) Berita acara kerusakan barang dari pihak yang berwenang karena bencana alam/*force majeure*

- 6) Daftar barang-barang yang hilang dan rusak
- 7) Bukti foto kerusakan barang karena bencana alam
- 8) Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum/Cipta Karya mengenai kondisi bangunan dan dari Kantor Pertanahan setempat mengenai kondisi tanah.

Adapun prosedur penghapusan adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kondisi barang yang dilakukan oleh tim penghapusan yang dibentuk oleh UPB menyampaikan permohonan rekomendasi kepada:
 - a. Pemda Tingkat I atau Pemda Tingkat II, untuk permohonan rekomendasi terjadinya bencana alam dan nilai inventaris yang menjadi tanggungjawabnya sebagai akibat bencana alam.
 - b. Kantor Pertanahan setempat, untuk permohonan rekomendasi mengenai kondisi tanah sebagai akibat bencana alam.
 - c. Dinas Puskesmas/Cipta Karya setempat, untuk permohonan rekomendasi mengenai kondisi bangunan/gedung sebagai akibat bencana alam.
 - d. Menyampaikan tembusan kepada PBI terkait dan PEBIN.
- 2) Berdasarkan nilai taksiran kerugian dan surat keterangan dari instansi terkait, UPB mengajukan permohonan rekomendasi penghapusan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran untuk penghapusan barang bergerak maupun tidak bergerak dengan tembusan kepada PBI/PPBI terkait.

- 3) Berdasarkan permohonan persetujuan dari UPB yang terkena bencana alam, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelitian kebenarannya dan menetapkan rekomendasi penghapusan serta disampaikan kepada UPB yang bersangkutan dengan tembusan PBI/PBI terkait.
- 4) Berdasarkan rekomendasi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran, UPB menyampaikan pengajuan usul penghapusan kepada PBI/PPBI terkait disertai dengan data pendukungnya.
- 5) Berdasarkan usul bismillah dari UPB, PBI/PPBI mengajukan permohonan penghapusan kepada PEBIN untuk memperoleh persetujuan penghapusan.
- 6) Berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh PBI/PPBI, PEBIN menetapkan Keputusan Penghapusan untuk barang dengan nilai perolehan per paket usulan sampai dengan Rp.100.000.000,- dan disampaikan kepada PBI/PPBI yang bersangkutan untuk diteruskan kepada UPB terkait untuk dilaksanakan penghapusan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk barang dengan nilai perolehan per paket usulan di atas Rp. 100.000.000,- PEBIN mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan RI. Cq. Dirjen Anggaran sebelum ditetapkan penghapusannya.
- 7) Berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal Anggaran, PEBIN menetapkan Keputusan Penghapusan dan disampaikan kepada PBI/PPBI yang bersangkutan untuk diteruskan kepada UPB terkait, untuk pelaksanaan

penghapusan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8) Barang yang Tidak Laku Dijual Lelang

Apabila terdapat barang inventaris yang telah ditetapkan penghapusan dan tidak laku dijual melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), maka barang inventaris tersebut dapat dimusnahkan/dihibahkan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran apabila nilainya sampai dengan Rp. 100.000.000,-. Apabila nilai barang yang dihapus diatas Rp100.000.000,- persetujuan diperlukan dari Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Adapun prosedur penghapusannya adalah sebagai berikut⁸⁶:

- 1) Berdasarkan berita acara ditandatangani oleh Pejabat Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) setempat yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak laku dijual lelang, UPB mengajukan permohonan penghapusan untuk dimusnahkan/dihibahkan kepada Direktorat Jenderal Anggaran setempat.
- 2) Berdasarkan persetujuan penghapusan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran, UPB mengajukan permohonan penghapusan kepada PBI/PPBI yang terkaiot disertai berita acara pelaksanaan lelang.
- 3) Berdasarkan permohonan penghapusan dari UPB,PPB/PBI meneruskan permohonan tersebut kepada PEBIN untuk memperoleh persetujuan dan

⁸⁶ *ibid*, hlm-89

penetapan penghapusan.

- 4) Berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh PBI, PEBIN menetapkan Surat Keputusan Penghapusan dan disampaikan kepada PBI/PPBI yang bersangkutan untuk diteruskan kepada UPB terkait.
 - 5) Berdasarkan keputusan penghapusan dari PEBIN, UPS melaksanakan permusnahan/penghibahan.
 - 6) Apabila nilai barang dimaksud lebih dari Rp. 100.000.000,- PEBIN menetapkan Surat Keputusan Penghapusan setelah diperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2. Penghapusan Barang yang hilang, dicuri, dirampok, terbakar dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 36, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 59 dan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 telah mengatur tentang ganti rugi terhadap seorang yang telah mengatur merugikan Negara dalam hukum dengan atau kedudukannya sebagai Pegawai Negeri. Perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melakukan kewajiban yang diserahkan kepadanya ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsinya ataupun dengan saran dalam jabatannya, dimana negara baik secara langsung ataupun tidak langsung telah dirugikan oleh perbuatan tersebut. Mengenai jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh pegawai yang bersangkutan (bukan bendaharawan) terlebih dahulu perlu diteliti dan dikumpulkan

bahan-bahan bukti untuk menetapkan besarnya kerugian yang diderita oleh negara. Tuntutan ganti rugi yang dilaksanakan adalah sebesar kerugian yang diderita oleh negara. Adapun prosedur pengajuan usul penghapusan barang yang hilang atau dicuri, dirampok, terbakar dan sebagainya dibedakan menjadi:

- a. Bukan kelalaian/kesengajaan (kehilangan murni), yaitu dengan prosedur:
 1. Pegawai yang bersangkutan melaporkan kejadian atas kehilangan barang inventaris yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang berwajib atau kepala unit kerjanya.
 2. Berdasarkan laporan dari pegawai yang bersangkutan, Pimpinan Unit Kerja yang membawahnya/UPB melakukan penelitian dan melaporkan kejadian kehilangan kepada pihak yang berwajib dengan tembusan PPBI dan PBI yang terkait dan PEBIN (periksa contoh lampiran III).
 3. Berdasarkan laporan dari Pegawai atau UPB yang kehilangan. Pihak yang berwajib (kepolisian) membuat Berita Acara Pelaporan Kehilangan sebagai bahan pengusutan lebih lanjut serta menyampaikan kepada pegawai atau UPB yang bersangkutan.
 4. Berdasarkan berita acara pelaporan kehilangan dan hasil penyidikan dari kepolisian, UPB mengajukan usul persetujuan penghapusan barang oleh karena kehilangan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat, apabila nilai barangnya kurang dari Rp. 100.000.000,- apabila nilainya diatas Rp. 100.000.000,- UPB mengusulkan kepada Menteri Agama

Republik Indonesia.

5. Berdasarkan permohonan persetujuan dari UPB, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelitian dan memberikan persetujuan penghapusan barang oleh karena kehilangan.
 6. Berdasarkan persetujuan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran, UPB menyampaikan pengajuan usul penghapusan kepada PPB/PBI.
 7. Berdasarkan pengajuan usul penghapusan dari UPB, PBI/PPBI meneruskan permohonan persetujuan penghapusan tersebut kepada PEBIN untuk menetapkan penghapusan.
 8. Berdasarkan pengajuan usul penghapusan dari PPB/PBI, PEBIN menetapkan Surat Keputusan Penghapusan dan disampaikan kepada PBI/PPBI yang bersangkutan untuk selanjutnya diteruskan kepada UPB yang bersangkutan.
 9. Untuk jumlah nilai barang lebih dari Rp. 100.000.000,- Surat Keputusan Penghapusan dari PEBIN ditetapkan setelah ada persetujuan dari Direktorat Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- b. Kelalaian/Kesengajaan, dengan prosedur:
1. Kelalaian/kesengajaan dengan bersedia ganti rugi:
 - a. Pegawai yang bersangkutan melaporkan kejadian atas kehilangan barang inventaris yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang berwajib atau pimpinan unit kerjanya.
 - b. Berdasarkan laporan dari pegawai yang bersangkutan pimpinan unit kerja

yang bersangkutan melakukan penelitian atas Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan lampiran hasil pemeriksaan.

- c. Berdasarkan hasil penelitian tersebut oleh karena yang bersangkutan bersedia melaksanakan ganti rugi dengan sukarela, selanjutnya pimpinan Unit Kerja bersangkutan membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- d. Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut, pimpinan unit kerja membuat Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Barang Milik Negara yang hilang.
- e. Berdasarkan Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Barang Milik Negara, pegawai yang bersangkutan melakukan pembayaran ganti rugi dapat melalui penyetoran langsung ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPPN) atau pemotongan gaji oleh Bendaharawan Gaji yang selanjutnya disetorkan ke KPPN (sesuai yang tercantum dalam surat perjanjian).
- f. Berdasarkan tanda pelunasan yang dikeluarkan oleh KPPN, pegawai yang bersangkutan atau Bendaharawan Gaji melaporkan kepada Pimpinan Unit Kerjanya mengenai pelunasan pembayaran ganti rugi.
- g. Berdasarkan laporan pelunasan pembayaran ganti rugi, Pimpinan Unit Kerja mengajukan usulan penghapusan kepada Menteri Agama RI melalui PBI atau PPBI yang terakhir.
- h. Berdasarkan permohonan persetujuan dari PBI atau PPBI, PEBIN

menetapkan Keputusan Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara karena kehilangan.

2. Tidak bersedia ganti rugi

- (a) Pegawai yang bersangkutan melaporkan kejadian atas kehilangan barang inventarisasinya yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang berwajib atau Pimpinan Unit Kerjanya.
- (b) Berdasarkan laporan dari pegawai yang bersangkutan, Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan melakukan penelitian atas Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan lampiran hasil pemeriksaan.
- (c) Berdasarkan hasil penelitian tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak bersedia melaksanakan ganti rugi dengan sukarela, selanjutnya Pimpinan Unit Kerja bersangkutan membentuk Tim Tuntutan Ganti Rugi (Tim TGR) untuk melakukan musyawarah dengan pegawai yang bersangkutan untuk memperoleh penyelesaiannya.
- (d) Berdasarkan hasil musyarah tersebut, apabila tidak diperoleh penyelesaian melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), Pimpinan Unit Kerja melakukan tuntutan ganti rugi melalui pengadilan sesuai dengan perundang-undangan.
- (e) Dalam hal Pimpinan Unit Kerja mengajukan tuntutan ganti rugi melalui Pengadilan Negeri setempat, disertai Berita Acara Penyidikan dari Kepolisian, dengan tembusan PPBI/PBI terkait dan PEBIN.

(f) Berdasarkan tuntutan ganti rugi yang disampaikan Pimpinan Unit Kerja, Pengadilan Negeri setempat melakukan penelitian tuntutan ganti rugi melalui proses persidangan dan pengeluaran Surat Ketetapan Peradilan/Putusan :

- (1) Menetapkan ganti rugi (prosedur selanjutnya adalah seperti prosedur penghapusan oleh karena kelalaian/ kesengajaan dengan bersedia ganti rugi.
- (2) Menetapkan hukuman pidana penjara, maka prosedur penghapusan dilaksanakan setelah Pengadilan Negeri mengeluarkan Surat Keterangan Pembebasan atas terpidana.
- (3) Berdasarkan surat keterangan pembebasan dari Pengadilan Negeri, Pimpinan Unit Kerja, mengajukan usul persetujuan penghapusan kepada PEBIN melalui PBI/PPBI yang terkait.
- (4) Berdasarkan pengajuan usul persetujuan penghapusan dari PBI atau PPBI, PEBIN menetapkan Surat Keputusan Penghapusan dan menyampaikan kepada UPB yang bersangkutan dengan membuat tembusan kepada PBI/PPBI yang terkait.

3. Penghapusan Barang yang Kadaluarsa


Penghapusan barang kadaluarsa seperti obat-obatan anti hama, bahan peledak, mesin dan lain-lain sebagainya ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Anggaran Prosedur dan pengajuan usul penghapusan barang-barang tersebut diatas dilakukan sesuai dengan

prosedur pengajuan usul penghapusan barang inventaris yang bersifat umum.

4. Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara karena busuk, rusak, atau hilang dari perhitungan Bendaharawan Barang atau Pengurus Barang. Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara karena busuk, rusak, atau hilang dari perhitungan Bendaharawan Barang/Pengurus Barang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 ditetapkan oleh PEBIN setelah memperoleh persetujuan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.


Prosedur pengajuan usul penghapusan barang-barang tersebut diatas dilakukan sesuai dengan prosedur pengajuan usul penghapusan barang inventaris yang bersifat umum. Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur pengajuan penghapusan pada Kantor Kementerian Agama (Kab.Labuhanbatu) Republik Indonesia dan pada setiap bagan dibawah ini :

Bagan 1. Proses Pengajuan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kementerian Agama Republik Indonesia



Sumber : Data Sub Bagian Umum dan BMN Kanwil Kementerian Agama Sumut

Bagan 2
Proses Pengajuan Pemindahtanganan,
Penghapusan Melalui Lelang Barang
Milik Negara
Pada Kementerian Agama Republik
Indonesia



Sumber : Sub Bagian Umum Kanwil Kementerian Agama Sumut

6. Penjualan melalui Lelang

Tindak lanjut penghapusan barang dapat dilakukan dengan penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau dengan pemusnahan (untuk barang yang tidak laku dijual). Penyimpanan dari ketentuan tersebut misalnya dijual tanpa dilelang atau dihibahkan,

hanya boleh dilakukan apabila telah mendapatkan persetujuan khusus dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Dengan demikian maka pelaksanaan penghapusan barang dapat dilakukan dengan ⁸⁷ :

1. Penjualan secara lelang

a. Proses

Setelah Surat Keputusan Menteri Agama atau pejabat yang dilimpahi wewenang tentang penghapusan barang diterima oleh Kantor Unit/Satuan Kerja, maka Panitia Penghapusan melaksanakan penjualan secara lelang dengan proses sebagai berikut :

- 3) Menghubungi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat;
- 2) Mempersiapkan barang yang akan dilelang, yaitu barang yang menurut Penelitian/penilaian masih berlaku dijual;
- 3) Melakukan pengumuman lelang;
- 4) Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peminat lelang untuk dapat melihat/memeriksa barang yang akan dilelang;
- 5) Menentukan harga limit dari barang yang akan dilelang;
- 6) Menetapkan tata cara dan syarat pelelangan;
- 5) Mempersiapkan surat-surat yang diperlukan dalam pelelangan;
- 6) Menandatangani risalah lelang bersama-sama dengan Pejabat Kantor

⁸⁷ Ibid, hlm-157

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

- 9) Melaporkan pelaksanaan lelang dimaksud kepada pemberi tugas yang bersangkutan disertai tanda bukti setoran hasil penjualan lelang dan dokumen lain yang diperlukan.

b. Prosedur Penjualan Secara Lelang

1) Pengumuman Lelang

- a. Setiap penjualan secara lelang harus diumumkan melalui iklan sekurang-kurangnya pada surat kabar harian setempat yang mempunyai peredaran luas;
- b. Bila hasil penjualan lelang diperkirakan lebih kecil dari tarif iklan, maka pengumuman dapat secara menempel pada papan pengumuman atau mass media lainnya yang memungkinkan;
- c. Isi pengumuman dimaksud meliputi :
 - (1) Persyaratan lelang
 - (2) Waktu dan tempat melihat barang yang dilelang
 - (3) Waktu dan tempat pelelangan
 - (4) Batas waktu pemasukan surat penawaran

2) Pengajuan Surat Penawaran

- a) Peminat/Peserta Lelang mengisi formulir yang disediakan Panitia;
- b) Formulir pendaftaran dimasukkan kedalam kotak

yang disediakan pada tanggal yang ditetapkan;

- c) Setiap Peminat/Peserta harus menyetorkan uang jaminan yang besarnya ditetapkan oleh Panitia;
- d) Uang jaminan tersebut akan dikembalikan apabila telah ada penetapan Pemenangan/Pembeli, paling lambat dalam waktu 24 jam sesudah lelang berakhir.

3) Penunjuk Pembeli

- a) Setelah semua penawaran dibuka dan diketahui penawaran tertinggi, maka dilakukan pencocokan dengan harga limit;
- b) Peminat/Peserta yang memberikan penawaran tertinggi di atas harga limit ditetapkan sebagai pemenang dan diumumkan seketika oleh Pejabat Lelang;
- c) Apabila penawaran harga tertulis tersebut tidak mencapai harga limit, maka lelang dilanjutkan secara lisan;
- d) Jika penawaran lisan tersebut juga tidak mencapai harga limit, maka dilakukan lelang ulang pada hari berikutnya;
- e) Penawaran tertinggi pada lelang ulang, setelah melalui ketentuan b) dan c) diatas, dapat ditunjuk sebagai Pembeli.

4) Risalah Lelang

- a) Risalah lelang dibuat oleh Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan di tandatangani oleh Pejabat dimaksud serta oleh

Panitia Lelang;

- b) Dalam risalah lelang harus jelas disebutkan jumlah spesifikasi, dan keadaan barang yang dilelang serta nama dan alamat Pembeli.

5) Pembayaran Uang Lelang

- a. Semua pembayaran uang lelang diterima waktu lelang oleh Pejabat Lelang;
- b. Uang lelang tersebut pada hari itu juga disetorkan pada Bendahara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah lelang, uang tersebut harus sudah disetorkan ke Kas Negara untuk penerimaan Kementerian Agama Republik Indonesia.

6) Penyerahan Barang Bergerak atau Pelepasan Barang Tidak Bergerak

- a) Penyerahan barang bergerak dilakukan oleh PBI/PPBI atau pejabat yang dikuasakan;
- b) Penyerahan barang bergerak dilakukan dengan suatu Berita Acara Serah Terima paling lambat 2 (dua) minggu sejak ditandatangani risalah oleh Pihak Kedua, kecamatan karena suatu alasan teknis, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan;

- c) Pelaksanaan penyerahan barang dilakukan di lokasi barang yang berada pada saat dilakukan pelelangan;
- d) Pelepasan barang tidak bergerak dilakukan oleh PBI/PPBI atau Pejabat yang dikuasakan;
- e) Pelaksana pelelangan barang tidak bergerak yang dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dilakukan dengan suatu risalah lelang;
- f) Penyerahan barang bergerak/pelepasan barang tidak bergerak di luar negeri dilakukan dengan memperhatikan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara bersangkutan.

2. Penjualan tanpa lelang

- a. Penjual Barang Milik/Kekayaan Negara yang tidak dilakukan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) hanya dapat dibenarkan apabila telah mendapat ijin/persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia atau rekomendasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
- b. Setelah berlaku Surat Keputusan Menteri Agama RI tentang Persetujuan Penghapusan Barang Tanpa Lelang, maka Kepala Kantor Kabupaten, Unit/Satuan kerja selaku UPB mengeluarkan Surat Tugas tentang Pembentukan Panitia Penjualan tanpa Lelang yang beranggotakan sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang terdiri

dari unsur perlengkapan, keuangan dan pemakaian barang.

- c. Pelepasan Barang Tidak Bergerak yang Dijual Tanpa Lelang Dilakukan dengan Suatu Akte Notaris/PPAT.

Panitia tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan barang yang akan dijual tanpa lelang
2. Menentukan syarat/peminat/pembeli barang dimaksud
3. Menentukan syarat pembayaran dan penyerahan dimaksud
4. Menentukan harga barang berdasarkan nilai jual yang berlaku setempat pada saat penjualan.
5. Menyetorkan hasil penjualan tersebut ke Kas Negara
6. Membuat Berita Acara Hasil Penjualan Tanpa Lelang
7. Melepaskan hasil pelaksanaan tugas dimaksud kepada pemberi tugas disertai Tanda Bukti Setor Hasil Penjualan dan dokumen lain yang diperlukan, paling lambat dalam 3 (tiga) hari setelah tanggal penjualan.
8. Penjualan barang dimaksud boleh kepada pegawai atau pihak lain sebagaimana yang disebut dalam persetujuan penghapusan, pembayaran harus secara tunai.
9. Uang hasil penjualan barang tersebut supaya disetorkan ke Kas Negara untuk penerimaan Kementerian Agama Republik Indonesia.
10. Panitia dimaksud menyusun Berita Acara Penjualan Barang Tanpa Lelang dan melaporkannya kepada Kepala Kantor/Unit/Satuan

Kerja selaku UPB untuk kemudian dilaporkan kepada PPBI, PBI dan Menteri Agama Republik Indonesia Cq. Sekretaris Jenderal.

3. Pemusnahan

- a. Barang-barang yang menurut keputusan tentang penghapusan harus dimusnahkan atau barang-barang yang telah ditawarkan tidak laku dijual maka barang harus dimusnahkan.
- b. Yang berwenang menetapkan bahwa suatu barang itu tidak laku dijual adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan Berita Acara Penelitian.
- c. Tata cara pemusnahan barang adalah sebagai berikut:
Kepala Kantor/Unit/Satuan Kerja selaku UPB membentuk Panitia Pemusnahan Barang dengan suatu Surat Perintah/Surat Tugas.
- d. Panitia dimaksud mempunyai tugas :
 - a. Menghubungi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat.
 - b. Mengumpulkan barang yang akan dimusnahkan
 - c. Mempersiapkan pengangkutan ke tempat pemusnahan
 - d. Menetapkan cara pemusnahan barang (dibakar, ditanam, dan sebagainya).
 - e. Mengundang Pejabat Pemda atau Kepolisian sebagai saksi pemusnahan
 - f. Membuat Berita Acara Pemusnahan Barang dan

melaporkan kepada Kepala Kantor/Unit/Satuan Kerja selaku UPB.

4. Penghibahan

- a. Penghibahan yaitu pengalihan kepemilikan atau penyerahan Barang Milik/ Kekayaan Negara kepada pihak lain tanpa penggantian, hanya dapat dibenarkan apabila telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Keuangan.
- b. Prosedur permohonan/persetujuan penghibahan barang yang tidak laku dijual dan akan dihibahkan dapat dilihat pada butir 4 diatas.
- c. Setelah berlakunya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang persetujuan penghapusan barang dengan cara penghibahan tersebut maka Kepala Kantor/Unit/Satuan Kerja selaku UPB, melaksanakan penghibahan tersebut yang harus dituangkan dalam berita acara penghibahan/penyerahan barang.
- d. Ketentuan tersebut diatas berlaku terhadap Barang/Kekayaan Negara baik yang sudah tercatat dalam inventaris negara dan telah dipergunakan untuk kepentingan dinas maupun yang masih menjadi barang persediaan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

C. Kesimpulan

Dari pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam tesis ini, kesimpulan yang dapat dikemukakan, sebagai berikut:

1. Proses Pemindahtanganan Barang Milik Negara dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan Pemindahtanganan BMN, Namun tetap harus memperhatikan unsur kepatuhan hukum dan tertib administrasi pada tiap prosesnya baik itu dalam pengelolaan dan pencatatan BMN lebih tepat guna dan tidak tumpang tindih sehingga mengakibatkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada laporan keuangan Barang Milik Negara di Neraca. Khususnya terhadap Barang Milik Negara yang sudah rusak berat agar segera dipindahtangankan melalui lelang atau penghapusan.
2. Pelaksanaan Pemindahtanganan melalui penjualan lelang Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yaitu *Tahap I* adalah Persetujuan Internal Kementerian, dalam tahap ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara meminta persetujuan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Cq. Kepala Biro Keuangan dan BMN

terlebih dahulu melengkapi data-data di perlukan; *Tahap II* adalah Persetujuan Pengelola Barang (Kementerian Keuangan). Tahap III Lelang melalui kerjasama dengan KPKNL Kisaran.

3. Penilaian dan Penentuan Harga Limit BMN Yang akan dilelang Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu dilakukan dengan terlebih dahulu menyesuaikan dengan nilai sisa atas barang yang akan dipindahtangankan atau dilelang, selanjutnya akan terlebih dahulu dinilai oleh Tim Penilai di Dinas Perhubungan bila berkaitan dengan lelang kendaraan dinas, hasil penilaian Tim Penilai dari dinas perhubungan ini menjadi dasar tim penilai dari KPKNL untuk membuat limit harga sesuai dengan kondisi barang yang akan dilelang. Penentuan harga limit ini bisa saja menimbulkan kerugian negara karena belum adanya peraturan yang baku untuk menentukan nilai harga sisa suatu barang. Tim Penilaian masih menggunakan Surat Edaran Menteri Keuangan dalam tindak lanjut penilaian yang masih belum menjelaskan secara konkrit penentuan harga limit barang.

D. Saran

1. Alangkah Baiknya jika ada Peraturan yang konkrit dan tersendiri tentang Lelang Barang Milik Negara khususnya berkaitan dengan BMN berupa gedung dan Bangunan.
2. Diharapkan tesis ini bisa menjadi pertimbangan untuk menciptakan bahan hukum yang konkrit berkaitan dengan Prosedur Pemindahtanganan melalui

Lelang .

3. Berkaitan dengan Harga limit dibuat suatu peraturan menteri keuangan yang baku untuk dijadikan landasan untuk menghindari terjadinya kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Cooter, Robert and Thomas Ulen, 1997, *Law and Economics* Massachusetts: Addison-Wesley. 1997
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 2001, *Metodologi Penelitian* , Jakarta, Kerta Pustaka, 2001.
- Dicey, A.V., 1952, *Introduction to the Study of the Law and the Constitution* London: McMillan and Co.
- Freeman, M.D.A, 2001, *Interoduction to Jurisprudence* London: Sweet & Maxwell Ltd..
- Hardikasari, 2011, *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2006-2008*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Hardiman, F. Budi, 2003, *Melampaui Positivisme dan Modernitas* Jakarta: Kanisius.
- Hasibuan. M, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Kaelan M.S, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengemangan Penelitian Interdisipliner bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, Yogyakarta: Paradigma,
- Kamello, Tan dkk, 2003, “*Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara*”, Makalah disampaikan pada Seminar Sosialisasi Naskah Akademis Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara tentang Tender Pengadaan Barang Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, Medan.
- Lexy J.Moeleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, 2002.
- Nicholas Mercuro dan Steven G Medumo, 1999, *Economic and The Law: From Posner to Post-modernism*, New Jersey: Princenton University Press.

- Radjagukguk, Erman, 2011, *Filsafat Hukum* (Modul Kuliah), Jakarta : Universitas Indonesia.
- Richard A. Posner, 1994, *Economic Analysis of Law*, Ed. 4, Harvar University Press, USA.
- Roentoelalo W, 2009, *Tesis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Negara Di Universitas Sam Ratulangi Manado*, Unsrat Pasca Sarjana.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Solly M. Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Sholeh, Chatib dan Heru Rochmansyah, 2010, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Fokus Media, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sutopo, S, 2001, *Analisis Kebijakan Publik*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Theodorus M. Tuanakotta, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Thoha M, 2008, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Todd J. Zywicki dan Anthony B. Sanders, “*Posner, Hayek, and the Economic Analysis of Law*”, USA, 2000.
- Torsten Person dan Guido Tabelini, *Political Economics; Explaining Economic Policy*, (Cambridge, The MIT Press, 2000), Lihat juga Daron Acemoglu, *Constitutions, Politics and Economics; A Review Essay Person and Tabelini's The Economics Effects of Constitution*, (Journal of Economy Literature, XLIII), hal. 1025-1048. Kaitan antara UUD, lembaga politik dengan preferensi kebijakan ekonomi serta hasil akhirnya dibahas oleh Person dan Tabelini (2000) serta Acemoglu, 2005.
- Umar, H., *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan, Paradigma Positivistik dan Berbasis Pemecahan Masalah*, PT. Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2005
 Wibawa, Samodra, *Kebijakan Publik*, Intermedia Jakarta, 1994.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Penerbit Catur
 Utama Jakarta.
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007, *tentang*
Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007, *tentang Tata Cara*
Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindah-tanganan Barang Milik Negara.

JURNAL DAN INTERNET

Abu Saman, 2016, *Upaya Penertiban Aset-Aset Milik Daerah*, Bulentin
 Diklat Keuangan, Jakarta
 Departemen Hukum dan HAM, 2005, *Modul Diklat Jarak Jauh Manajemen*
Perlengkapan, Jakarta
 Fahmi, 2006, *Kepastian Hukum*, Harian Kompas Media Oktober 2006
 Firmansyah, APBN 2014, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi
 Pembangunan, www.setkab.go.id
 Krisyanto Durga, 2016, Detik Finance, www.finance.detik.com
 Muskamal, 2016, *Pengelolaan Barang Milik Negara*, Bulentin No . XI,
 Makassar
 Nyemas Hasfi, 2013, *Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Dinas*
Pendapatan Sintang), UNTAN, Pontianak.
 Kementerian Agama RI, 2005, *Penghapusan BMN dilingkungan*
Kementerian Agama, Jakarta
 Lembaga Advokasi Hutan Lestari, (LAHL), 24 Januari 2010,
Terbongkarnya Sindikat Penjualan Aset, [www.lombahtari-](http://www.lombahtari-tamiang.blogspot.co.id)
[tamiang.blogspot.co.id](http://www.lombahtari-tamiang.blogspot.co.id)